

SKRIPSI

**MEKANISME PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (STUDI KASUS
NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA
(BSI) KCP PINRANG)**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

SKRIPSI

MEKANISME PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH* DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (STUDI KASUS NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP PINRANG)



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi

: Mekanisme Pembiayaan Akad *Murabahah* dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang)

Nama Mahasiswa

: Mariana

NIM

: 2120203861206075

Program Studi

: Perbankan syariah

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing

: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomor :B3684/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024


Disetujui Oleh:

Pembimbing

A. Rio Makkulau Wahyu, M.E.

NIP

: 19930405 202012 1 022

(.....)


Mengetahui:



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Mekanisme Pembiayaan Akad *Murabahah* dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang)

Nama Mahasiswa : Mariana

NIM : 2120203861206075

Program Studi : Perbankan syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor :B3684/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Tanggal Ujian : 8 Mei 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

A. Rio Makkulau Wahyu, M.E.

(Ketua)

(.....)

I Nyoman Budiono, M.M.

(Anggota)

(.....)

Sahrani, M.E., AWP.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ وَعَلَىٰ وَالْمُرْسَلِينَ الْأَنْبِيَاءِ أَشْرَفَ عَلَىٰ وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ الْعَالَمِينَ رَبُّ اللَّهِ الْحَمْدُ
بَعْدًا أَمَّا أَجْمَعِينَ، وَصَحْبِهِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Berkat hidayah, taufik, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, dan tak lupa kita kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik dunia maupun akhirat. Tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pada prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Suraena dan Ayahanda Tamsir tercinta dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak A. Rio Makkulau Wahyu, M.E. selaku pembimbing skripsi, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam mengembangkan dan pengelolahan media belajar di IAIN Parepare menuju ke arah lebih baik.

2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. selaku ketua program studi Perbankan Syariah yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk jurusan, sehingga Jurusan Perbankan Syariah saat ini berkembang dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Pimpinan dan Seluruh jajaran Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang beserta seluruh staf yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian.
6. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kedua orang tua, Ayahanda Lamasi dan Ibunda Ibolong terima kasih telah menjadi panutan dan selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Gelar ini kupersembahkan untuk kalian.
8. Kepada Sulfikar Bahar, terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selama ini saya cari-cari. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, baik tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung atupun menghibur

dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat untuk pantang menyerah. Saya harap kita bisa terus bersama menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

9. Teman kuliah saya Reski Paramita, Reski Anugrah, Adelia, Nur Azzahra Putri, Nurul Hikmah, Ni'matul Huda, dan masih banyak teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Terima kasih telah membantu selama ini, terima kasih sudah menjadi teman yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan KKN Angkatan 21 posko 3. Yang tidak bisa sebutkan satu persatu, serta Ibu Posko 3 Desa Batetangnga, terima kasih sudah menjadi bagian dari proses saya dalam memenuhi mata kuliah.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, membalas segala kebaikan dan menjadikan sebagai amal jariyah serta senantiasa memberi rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata penulis sampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Januari 2025 M
23 Rajab 1446 H

Penulis,



Mariana
NIM:2020203861206075

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mariana
Tempat/Tgl. Lahir : Kanarie, 26 Mei 2002
NIM : 2120203861206075
Program Studi : Perbankan syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Mekanisme Pembiayaan Akad *Murabahah* dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Januari 2025 M
23 Rajab 1446 H

Penulis,


Mariana
NIM:2020203861206075

ABSTRAK

Mariana. *Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang)* (di bimbing oleh A. Rio Makkulau Wahyu).

Bank Syariah Indonesia adalah lembaga keuangan yang mengedepankan prinsip syariah dalam berbagai produk dan layanannya. Sebagai bagian dari sistem perbankan syariah di Indonesia, Bank Syariah Indonesia berperan penting dalam mendukung sektor usaha mikro, salah satunya melalui produk pembiayaan akad *Murabahah*. Pembiayaan ini memberikan solusi modal usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga banyak dipilih oleh pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 1) Mekanisme pembiayaan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 2) Kendala dalam pembiayaan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 3) Dampak pembiayaan akad *Murabahah* terhadap pertumbuhan pendapatan dan perkembangan usaha mikro nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, serta metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian terkait mekanisme pembiayaan akad murabahah dalam pengembangan usaha mikro (Studi kasus nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang) adalah: 1) Mekanisme pembiayaan akad *Murabahah* di BSI KCP Pinrang melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari pengajuan hingga pencairan dana, dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economic*) untuk menilai kelayakan calon nasabah. 2) Kendala yang dihadapi dalam alhadidpembiayaan *Murabahah* seperti kesulitan dalam memahami konsep akad *Murabahah*, ketidaklengkapan dokumen, dan keterbatasan akses layanan digital. Bank Syariah Indonesia telah mengatas hal ini dengan memberikan edukasi dan pendampingan. 3) Pembiayaan akad *Murabahah* terhadap usaha mikro sangat berdampak, mempercepat pertumbuhan usaha, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan peluang kerja baru yang mendukung perekonomian lokal. Secara keseluruhan, pembiayaan ini berperan penting dalam pengembangan usaha mikro dan kemajuan ekonomi di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Mekanisme, Pembiayaan Akad *Murabahah*, Usaha Mikro, Bank Syariah Indonesia (BSI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Landasan Teoretis	13
1. Teori Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i>	13
2. Teori Usaha Mikro	26
3. Pengembangan Usaha	29
C. Kerangka Konseptual	30
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	35

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	37
F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.....	41
2. Kendala nasabah dalam pengajuan pembiayaan akad <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.....	56
3. Dampak Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Dan Perkembangan Usaha Mikro Nasabah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang	61
B. Pembahasan	65
1. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.....	65
2. Kendala nasabah dalam pengajuan pembiayaan akad <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.....	71
3. Dampak Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Dan Perkembangan Usaha Mikro Nasabah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang	74
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	V
BIODATA PENULIS	XXV

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah UMKM Kabupaten Pinrang	3
1.2	Jumlah Nasabah KUR Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang	5
3.1	Jumlah narasumber di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang	35
4.1	Jumlah modal usaha nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang	61

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	31
4.1	Prosedur pemberian pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang	40
4.2	Skema Murabahah bil wakalah	54



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	V-VII
2	SK Penetapan Pembimbing	VIII
3	Berita Acara Revisi Judul	IX
4	Surat Observasi	X
5	Surat Izin Penelitian	XI
6	Surat Selesai Penelitian	XII
7	Surat Keterangan Wawancara	XIII-XIX
8	Dokumentasi Wawancara	XX-XXIII
9	Brosur Pembiayaan KUR BSI	XXIV
10	Biodata Penulis	XXV

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsona

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dhad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ŧ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ڙ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ('').

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama

ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ / ئ	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis diatas
إ	Kasrah dan Ya	I	i dan garis diatas
ؤ	Kasrah dan Wau	U	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَاءٌ : ramā

قَلْيَةٌ : qīla

يَمْوِيَّةٌ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : raudah al-jannah atau raudatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fādilah atau al-madīnatul fādilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ۚ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبِّنَ : Rabbanā

ن جِيْنِا : *Najjaīnā*

الْ حَقَّ : *al-haqq*

الْ حَجَّ : *al-hajj*

ن عُمَّ : *nu ‘imā*

ع دُوْنَهُ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

ع رِبِّيْ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيْ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan asy- *syamsu*)

الزَّلْزَالُ : *al-zalzalah* (bukan az-*zalzalah*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَمْرُونٌ : *ta'murūn*

الْوَعْ : *al-wau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الـ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fīh al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd
(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	= subḥānahū wa ta‘āla
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s.	= ‘alaihi al- sallām
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	مكان بدون
صلعم	=	وسلم عليه هلا صلی
ط	=	طبعة
دن	=	ناشر بدون
الخ	=	آخره إلى/آخرها إلى
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

1. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh....”
2. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.

3. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
4. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
5. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
6. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diera modern Saat ini, perbankan telah menjadi layanan yang sangat penting bagi masyarakat umum di industri keuangan. Bank kini dianggap sebagai sumber daya penting bagi kelas menengah, yang memastikan uang mereka tersedia untuk investasi atau bertindak sebagai lembaga pemberi pinjaman hipotek. Menurut ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menggunakan dana masyarakat dalam bentuk pinjaman atau instrumen keuangan lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak.¹

Di dalam perbankan syariah terdapat berbagai macam pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

¹Putri, Nadya Dwinna. ‘Analisis Persepsi Nasabah Dalam Penggunaan Pembiayaan Produk Mikro Menggunakan Akad Murabahah Studi Kasus BSI KCP Medan Kampung Baru.’ CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis 4.1 (2024): h 138-149.

²Azis, Mansur, and Layin Macfiana Azizah. ‘Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto.’ WADIAH 6.2 (2022), h.163.

³Turmudi, Muhamad. ‘Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah.’ Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam 1.1 (2016): 95-106.

Salah satu akad yang dipergunakan dalam pembiayaan syariah adalah akad *Murabahah*, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam pembiayaan *Murabahah* keuntungan (margin) yang diperoleh lembaga keuangan syariah diketahui oleh nasabah, dan nasabah melakukan pembayaran secara angsuran sesuai dengan harga dan tempo yang ditetapkan dalam akad. Melalui akad *Murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu.⁴

Kredit usaha rakyat (KUR) adalah jenis pinjaman, ekuitas swasta atau modal investasi yang diberikan kepada debitur, perusahaan atau organisasi yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dan tinggi. KUR tidak memerlukan garansi tambahan. Inisiatif pemerintah ini bertujuan untuk memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berbagai entitas berkolaborasi dalam inisiatif ini, termasuk bank Bank Syariah Indonesia (BSI), yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui KUR. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan ATM terbesar dengan Non Performing Loal (NPL) terendah. KUR telah terbukti berdampak terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan telah membantu mengurangi tingkat pengangguran.⁵

⁴Irfan Harmoko, SE.I., MM, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 2, no. 2 (2018): 61–80,

⁵Nadya Ervina, Yenni Samri Juliati Nasution, and Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, "Analisis Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Aksara," *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* (2023), <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i3.707>.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Kabupaten Pinrang

Usaha	Perdagangan	Industri pertanian	Industri Non pertanian	Aneka Jasa	Jumlah
Mikro	24722	742	822	1620	27906
Kecil	20	9	5	-	34
Menengah	-	-	-	-	0
Jumlah	24742	751	827	1620	27940

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, Tahun 2025

Melihat kapasitas banyaknya usaha mikro di Kota Pinrang, tugas perbankan syariah adalah mengembangkan usaha mikro melalui penyaluran dana yang efektif. Bank Syariah Indonesia telah berkembang menjadi lembaga keuangan dengan program pembiayaan melalui produk KUR Mikro. Pembiayaan KUR Mikro di Bank BSI KCP Pinrang mengikuti prinsip syariah dan memberikan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tujuan meningkatkan modal kerja dan investasi, memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif, serta meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Dengan akad *Murabahah*, pembiayaan ini menawarkan margin sebesar 6% dan tersedia dalam kisaran Rp10 juta hingga Rp100 juta, sehingga mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan usaha mereka dan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, program ini juga dilengkapi dengan pendampingan dan pelatihan bagi nasabah, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional usaha, sehingga pemilik usaha tidak hanya mendapatkan dana tetapi juga bimbingan dalam mengelola dan mengembangkan bisnis mereka secara berkelanjutan. Dengan demikian, KUR Mikro tidak hanya menjadi sumber

pembiayaan, tetapi juga alat untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan di Kota Pinrang.

Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat beberapa permasalahan dalam penyaluran dana oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang kepada nasabah usaha mikro. Beberapa nasabah mengalami kesulitan dalam mengelola pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka secara efektif. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro justru tidak dimanfaatkan dengan baik, mengakibatkan pembiayaan menjadi tidak tepat sasaran. Beberapa faktor penyebabnya adalah prosedur yang rumit, persyaratan agunan yang ketat, dan kurangnya edukasi bagi pelaku usaha mikro. Proses pengajuan hingga pencairan dana yang memakan waktu serta kendala teknologi dalam pemantauan penggunaan dana juga menjadi permasalahan. Selain itu, kurangnya pendampingan dan monitoring pada saat pencairan dana membuat banyak nasabah kesulitan dalam mengelola dana yang diterima, terutama dalam hal perencanaan keuangan, manajemen usaha, dan pemasaran produk. Minimnya pemahaman nasabah tentang tata kelola usaha yang baik dan pengelolaan keuangan yang efisien mengakibatkan dana pembiayaan tidak digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Hal ini tidak hanya berdampak negatif pada kinerja usaha nasabah, tetapi juga meningkatkan risiko kredit macet bagi bank.

Tabel 1.2 Jumlah Nasabah KUR Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang

Tahun	Jumlah Nasabah
2022	310
2023	517
2024	827

Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Tahun 2025

Dalam memberikan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang mempunyai prosedur yang harus dilalui oleh nasabah apabila akan mengajukan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan kegiatan pembiayaan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu adanya mekanisme pembiayaan yang baik, untuk menekan resiko yang timbul yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya mekanisme pembiayaan ini diharapkan akan terjalin komunikasi yang baik antara pihak bank dengan nasabah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang?
2. Bagaimana kendala dalam pembiayaan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang?
3. Bagaimana dampak pembiayaan akad *Murabahah* terhadap pertumbuhan pendapatan dan perkembangan usaha mikro nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembiayaan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pembiayaan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pembiayaan akad *Murabahah* terhadap pertumbuhan pendapatan dan perkembangan usaha mikro nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari penulis ataupun pembaca tentang mekanisme pembiayaan akad *Murabahah* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang dalam pengembangan usaha mikro di Kabupaten Pinrang,

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan akad *Murabahah* Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mengembangkan usaha mikro.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan menambah informasi serta dapat dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian dengan pihak yang serupa.

c. Bagi Lembaga Perbankan

Penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dan saran untuk memperbaiki memperhatikan aspek-aspek yang harus dilakukan perbankan syariah dalam memekanisme pembiayaan akad *Murabahah* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang dalam pengembangan usaha mikro.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berikut merupakan penelitian kajian yang telah penulis lakukan terhadap literatur atau karya ilmiah lainnya yang digunakan sebagai acuan penelitian-penelitian terdahulu pada penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana unsur-unsur baru dan unik yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu, penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dijelaskan di bawah ini:

Penelitian Guntur Putra Pratama, yang berjudul “Optimalisasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Jakarta Serpong”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai prosedur penyaluran pembiayaan mikro dan bagaimana optimalisasi pembiayaan *Murabahah* dalam mengembangkan usaha mikro pada Bank BRI Syariah KCP Jakarta Serpong. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh prosedur penyaluran pembiayaan mikro kecil pada Bank BRI Syariah KCP Jakarta Serpong sudah dijalankan dengan baik dan benar berdasarkan prosedurnya penyaluran pembiayaan secara umum dan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Sedangkan hasil kesimpulan dari optimalisasi pembiayaan untuk pengembangan usaha mikro dari pihak bank sudah baik dan berdasarkan prosedurnya namun dari pihak nasabah masih banyak beberapa nasabah yang belum mengoptimalkan pembayaran pembiayaan ke pihak bank.⁶

⁶Guntur Putra Pratama, *Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Jakarta Serpong*, 2021.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Guntur Putra Pratama dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan *Murabahah* dalam pengembangan usaha mikro. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada optimalisasi pembiayaan *Murabahah* dalam pengembangan usaha mikro sedangkan peneliti terdahulu berfokus pada mekanisme pembiayaan *Murabahah* dalam pengembangan usaha mikro.

Penelitian Farid Tommy Laksana, yang berjudul “Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT Istiqomah Tulungagung)”. Tujuan penelitian ini untuk menjawab mengenai pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* dan peran pembiayaan *Murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung dalam mengembangkan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data-data yang dibutuhkan. Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan akan dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triagulasi, diskusi dengan teman sejawat, pengecekan narasumber. Hasil penelitian menyebutkan: (1) Pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* pada BMT Istiqomah Tulungagung diketahui menggunakan sistem *Murabahah* bil wakalah. Hal ini dikarenakan BMT Istiqomah Tulungagung memiliki keterbatasan jumlah karyawan dan tidak memiliki tempat yang cukup untuk menyimpan barang yang dipesan anggota. BMT Istiqomah memberikan solusi berupa pemberian dana

kepada anggota untuk membelikan barang sesuai dengan kebutuhan anggota. Namun dalam pelaksanaan akad *Murabahah* bil wakalah belum sesuai dengan prinsip syariah DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 karena akad *Murabahah* dan wakalah dilakukan secara bersamaan. (2) Pembiayaan *Murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung berperan penting dalam mengembangkan UMKM anggotanya. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah pendapatan anggota per tahun, meningkatnya jumlah penjualan dari usaha dan meningkatnya aset usaha anggota.⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tommy Laksana dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang penggunaan akad *Murabahah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), sedangkan penelitian ini di Bank Syariah Indonesia (BSI), penelitian ini lebih berfokus pada aspek internal dan prosedur pembiayaan, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan dampak ekonomi dari pembiayaan tersebut.

Penelitian Suriadi Putra, yang berjudul “Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di KCP Kota Tanjung Balai”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai, untuk mengetahui perkembangan dunia usaha yang di biayai oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai dalam mengembangkan dunia usaha melalui

⁷Laksana, Farid Tommy. Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)(Studi Kasus BMT Istiqomah Tulungagung). Diss. IAIN Kediri, 2022.

pembiayaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yaitu metode penghimpunan data dengan melakukan tanya jawab sepihak yang dilakukan antara penulis dan koresponden dan studi dokumen. Teknik analisis data dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif analisis. Sektor usaha yang dibiayai mencakup sektor prospektif dan sedang berkembang seperti pertambangan, konstruksi dan sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah komersial. UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah KCP Tanjung Balai mengalami perkembangan dalam usahanya jika dilihat dari jumlah pelanggan yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Suriadi Putra dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang pembiayaan perbankan syariah indonesia dalam mengembangkan Usaha mikro kecil dan menengah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu lebih fokus untuk menganalisis pembiayaan perbankan syariah indonesia dalam mengembangkan Usaha mikro kecil dan menengah, sedangkan penelitian ini berfokus pada mekanisme pembiayaan perbankan syariah indonesia dalam mengembangkan Usaha mikro kecil dan menengah.

⁸Putra, Suriadi. *Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah Bank Syariah Indonesia Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di KCP Kota Tanjung Balai*. Diss. Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.

Penelitian Faisal Efendi, yang berjudul “Peranan Bank Muamalat Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Stabat)”. Penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang peranan Bank Muamalat KCP Stabat dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui penyaluran pembiayaan *Murabahah*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris. Sumber data diperoleh melalui wawancara kepada pihak Bank Muamalat KCP Stabat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menerima pembiayaan *Murabahah*. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, display data, analisis perbandingan dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan peranan Bank Muamalat KCP Stabat dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu dengan cara memberikan modal usaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, memberikan tambahan modal terhadap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan, meringankan dan mempermudah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mendapatkan pembiayaan, memberikan pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menerima pembiayaan dan mengadakan seminar dan workshop kewirausahaan.⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Faisal Efendi dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang pembiayaan *Murabahah* sebagai alat untuk

⁹Efendi, Faisal. ‘Peranan Bank Muamalat Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Stabat).’ Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 3.2 (2024): 920-935.

mendukung usaha mikro dan kecil dan pentingnya peran bank syariah dalam meningkatkan daya saing UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat di lokasi penelitian.

B. Landasan Teoretis

1. Teori Pembiayaan Akad *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.¹⁰

Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 ayat 12 berbunyi:

"Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."¹¹

Pembiayaan secara luas, berarti *financing* yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam hal ini, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹²

¹⁰Ismail, Perbankan Syariah (Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun- Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015) h 105.

¹¹Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. UGM Press, 2018.

¹²Elli Yani and Mukhlis M.Nur, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomika Indonesia* 9, no. 2 (2020): h 13.

Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.¹³

b. Pengertian *Murabahah*

Didalam perbankan syariah, *Murabahah* merupakan akad jual beli yang terjadi antara pihak bank islam selaku penyedia barang yang menjual dengan nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang itu. *Murabahah* merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (margin) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan.¹⁴

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu.¹⁵ *Murabahah* diartikan suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.¹⁶ Objeknya *Murabahah* biasanya berupa barang modal, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.

Akad murabahah merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual

¹³cc Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dab Praktik (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

¹⁴ Muhammad Majdy Amidruddin, Mashrafiyah: Konsep Perbankan Islam Aliran Moderat, Ed. by Abdul Syatar Dan M Ilham (JI Parepare-Indonesia, 92111: Publiseher, 2020).

¹⁵ Ismail, Perbankan Syariah.... h. 105.

¹⁶ Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia (Kota Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

(bank) kepada pihak pembeli (nasabah), maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya murabahah. Sehingga bentuk akad pembiayaan murabahah pada bank Muamalat yang dicantumkan dalam akad yang tertuang dalam bentuk akta notaris, dimana akad tersebut dibuat secara tertulis (*al-kitabah*) demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa, hal ini sejalan dengan (QS Al-Baqarah [2]:282) 16 yang mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar dalam kebaikan bagi semua pihak.¹⁷

Pembiayaan *Murabahah* diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/200 tentang *Murabahah*. Bank membeli barang kebutuhan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan dan nasabah mengangsurnya. Bank menyampaikan harga pembelian kepada nasabah secara jujur beserta biaya-biayanya dan keuntungan yang disepakati bersama. Bank diperbolehkan meminta jaminan atau agunan kepada nasabahnya.¹⁸

Jadi dapat dipahami bahwa bentuk pembiayaan *Murabahah* memiliki ciri yang mendasar dimana barang-barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi anatar bank dan nasabah belum selesai.

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem perwakilan (wakalah). Dimana jual beli dengan sistem ini pihak lembaga keuangan mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad

¹⁷Makkulau, A. R., & Abdullah, M. W. (2017). Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. *Jurnal Iqtisaduna*, 3(1), 60-78

¹⁸Budiono I Nyoman, Muhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa, "Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah," *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024).

pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah (Fauziah, Kosim, and Lisnawati 2021). Akad *murabahah* bil wakalah juga merupakan akad jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut di miliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakti oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah (Nurhikma, 2019). Bentuk akad ini dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bai wal salaf*). Contoh lain, menggabungkan qardh wal ijarah dalam satu akad. kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, qardh dengan janji hadiah (*hibah*), akad salaf dengan jual beli.¹⁹

c. Prinsip Ananlisis Pembiayaan

Untuk memberikan pembiayaan kepada calon debitur harus dipertimbangkan terlebih dahulu dengan terpenuhinya persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu:

- 1) *Character* atau watak dan kepribadian calon nasabah.
- 2) *Capacity* berkaitan mengetahui kemampuan keuangan calon

¹⁹Arwanita, D., Wati, D. R., Mutia, E., Aprianingsih, E., & Syarif, A. H. (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 81-89.

nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pemberian.

- 3) *Capital* berkaitan dengan permodalan.
- 4) *Colleteral* berkaitan dengan agunan.
- 5) *Condition of Economy* berkaitan dengan prospek usaha nasabah.

Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan, telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai.²⁰

d. Dasar Hukum *Murabahah*

a. Al-Qur'an

Allah Berfirman Dalam Q.S. Al-Baqarah /2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَاً لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمُسِّئِ ذَلِيلًا بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ وَمَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ وَمَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena keseurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga pa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah, siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah menghuni mereka. Mereka kekal di salamnya." (Q.S. Al-Baqarah /2:275).²¹

²⁰Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 120-125.

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan, 2019), QS. Al-Baqarah 2:257.

Allah Berfirman Dalam Q.S. An-Nisa '4:29

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ⑯

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (Q.S. An-Nisa 1/4:29)."²²

2) Al-Hadis

Dari Suhaib Ar- Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعُ لَا لِلْبَيْتِ بِالشَّعْرِ الْبُرُّ وَإِخْلَاطُ ، وَالْمُقَارَضَةُ أَجَلٌ إِلَى الْبَيْعِ : الْبَرَكَةُ فِيهِنَّ لَا ثُ

Terjemahnya:

"Tiga hal yang didalamnya terdapat berkah: jual secara tangguh, muqarradah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual."

Penjelasannya adalah bahwa kegiatan jual beli harus dilakukan dengan suka rela tanpa ada paksaan yang akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Jual beli harus mengandung berkah.

3) Undang-Undang

Pembentukan *Murabahah* mendapatkan peraturan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yakni Pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah meliputi,

²²Kementerian Agama RI, Al-Qu'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan, 2019), Q.S. An-Nisa 1/4:29.

antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, akad *salam*, akad *istishna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4) Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Murabahah* Ketentuan umum *Murabahah* yang terdapat dalam bank syariah:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas dari riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c) Bank membiayai sebagaimana atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesanan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahukan secara jujut harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Inti pernyataan diatas menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *Murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

e. Rukun dan Syarat-Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Sebagai sebuah produk perbankan yang didasarkan pada perjanjian jual beli, maka demi keabsahannya harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

- 1) Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli.

Para pihak yang berakal harus memenuhi persyaratan bahwa mereka cakap secara hukum dan masing-masing melakukannya dengan sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.

- 2) Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang diperjualbelikan dan harga.

Terhadap objek yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang diharamkan/dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakat, sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterimah pembeli.

3) Adanya sighat *akad* yang terdiri dari *ijab* dan *kabul*.

Sighat akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara *ijab* dan *kabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung klausu yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang, serta tidak membatasi waktu.

f. Jenis-jenis Pembiayaan *Murabahah*

Jenis-jenis pembiayaan *Murabahah* yang ditawarkan bank syariah antara lain sebagai berikut:

1) BSI Cilem (Cicil Emas)

BSI Cicil Emas merupakan pembiayaan kepemilikan emas Logam Mulia dengan keunggulan dapat membeli emas Logam mulia dengan harga saat akad, dapat dicicil dan angsuran tetap.²³

2) Mitraguna Berkah

Pembiayaan mitraguna merupakan produk pembiayaan yang membantu memenuhi segala kebutuhan nasabah untuk pembelian barang tertentu. Pembiayaan mitraguna diperuntukan bagi nasabah yang sudah berkerja sama dengan pihak bank dan melakukan *payroll* di Bank Syariah Indonesia bisa mengajukan pembiayaan mitraguna tanpa adanya jaminan dan pembayaran angsurannya berdasarkan dari pemotongan gaji sehingga dapat memudahkan para nasabah yang sudah bermitra dengan Bank Syariah Indonesia.

²³PT.Bank Syariah Indonesia BSI Emas', 2023 <<https://Www.Bankbsi.Co.Id/Produk&layanan/Produk/Bsi-Cicil-Emas>> (Diakses 24 Oktober 2023).

3) BSI GRIYA

BSI Griya adalah produk pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia untuk pembiayaan pemilikan rumah untuk tujuan pembelian rumah/ruko/apartemen baru atau bekas dengan akad syariah *Murabahah/Musyarakah Muttanaqisah* (MMQ).²⁴ Manfaat BSI Griya Membantu nasabah untuk mewujudkan rumah impian dengan pembiayaan pemilikan rumah BSI Griya.

4) BSI KUR (Kredit Usaha Rakyat)

KUR (kredit Usaha Rakyat) adalah produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha Super mikro, kecil dan menengah, guna memenuhi kebutuhan atau penambahan modal.²⁵ Jenis produk pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) terdiri dari tiga produk:

- a) KUR Super Mikro, adalah penyaluran KUR yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah sampai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Untuk penerima KUR adalah individu/ perorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok Usaha atau Badan Usaha yang melakukan usaha yang produktif.
- b) KUR Mikro, adalah penyaluran KUR yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp.10.000.00,- (Sepuluh Juta rupiah). Untuk penerima

²⁴PT.Bank Syariah Indonesia BSI Emas', 2023 <<https://Www.Bankbsi.Co.Id/Produk&layanan/Produk/Bsi-Cicil-Emas>> (Diakses 24 Oktober 2023).

²⁵ "Rospita Rahayu, 'Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah' (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), h.42.

KUR adalah individu/ perorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok Usaha atau Badan Usaha yang melakukan usaha yang produktif.

- c) KUR Kecil, Adalah penyaluran KUR yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah). Untuk penerima KUR adalah individu/ perorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok Usaha atau Badan Usaha yang melakukan usaha yang produktif.

g. Resiko Yang Dihindari Dalam Permbiayaan *Murabahah*²⁶

- 1) *Default* atau kelalaian; anggota sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) *Fluktuasi* harga komparatif; Ini terjadi bila ada kenaikan harga barang pasar padahal bank sudah membelikan barang tersebut untuk nasabah. Bank tidak dapat mengubah harga jual tersebut karena sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
- 3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah/anggota tidak mau menerimanya. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. bila bank sudah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya maka barang tersebut akan menjadi milik bank.

²⁶Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 2010), h 330.

Dengan kata lain, bank memiliki Resiko menjualnya kepada pihak lain.

- 4) Dijual; karena *Bai' Al-Murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah berhak melakukan apapun terhadap aset yang dia miliki, termasuk untuk menjual aset tersebut. Jika terjadi demikian, Resiko untuk default tidak terlalu besar.

h. Upaya Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PB1/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unt Usaha Syariah merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Upaya tersebut terdiri dari:²⁷

- 1) *Rescheduling* (Penjadwalan kembali).

Rescheduling merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Ini bertujuan untuk melakukan perubahan jadwal untuk membayar kredit oleh debitur atau dengan istilah untuk diperpanjang waktu bayar kreditnya. Intinya bank akan menawarkan sebuah perpanjangan waktu agar utang bisa dilunasi dengan tepat. Kontraknya tenor kredit bisa diperpanjang dan beban angsuran bisa menjadi berkurang. Selain itu, dapat juga jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah.

²⁷Fauziah, Nur Dinah. ‘Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.’ Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam 3.3 (2018): 168-178.

2) *Rekonditioning* (Persyaratan kembali)

Reconditioning merupakan perubahan sebagian atau sebuah persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas kepada hal seperti perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Namun perlu diperhatikan perubahan ini dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon kredit. Bank pun dapat mengubah struktur kredit berjangka menjadi kredit angsuran dengan besarnya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

3) *Restructuring* (Penataan kembali)

Restructuring merupakan perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit, dan ada kompensi dari sebagian tunggakan angsuran untuk bunganya menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali. Dengan ini kata lain bank akan mengupayakan untuk mengubah kondisi kredit telah meringankan beban angsuran nasabah.

Restructuring pembiayaannya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria yaitu nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran serta wajib didukung dengan analisis, bukti-bukti yang memadai dan didokumentasikan dengan baik.

2. Teori Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 20 pasal 1 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah.²⁸

Usaha Mikro merupakan kelompok ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, Usaha Mikro juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.²⁹

Pemerintah telah banyak berperan dalam membantu UMKM agar memiliki daya saing usaha antara lain dengan cara memberikan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Langsung Tunai, dan lain-lain. Diharapkan pemerintah terus berperan dalam pengembangan UMKM tertama dalam hal menciptakan iklim usaha yang kondusif di era baru paska pandemi, pengembangan kemitraan, perlindungan usaha, pendidikan

²⁸Yuli Rahmini Suci, ‘Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah) Di Indonesia,’ Jurnal Ilmiah Canu Ekonomus 6, No. 1 (Januari 2017), h 54.

²⁹Rulandari, Novianita, Nur Fitri Rahmawati, and Dewi Nurbaiti. ‘Strategi Komunikasi Pemasaran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Era New Normal.’ Prosiding Seminar STIAMI. Vol. 7. No. 2. 2020.).

dan pelatihan, pengembangan sarana dan prasarana, memantapkan asosiasi UMKM, melakukan promosi-promosi produk UMKM, dan lain-lain.³⁰

b. Kriteria Usaha Mikro

Kriteria Usaha Mikro menurut Undang-undang No.20 tahun 2008 tentang kriteria usaha mikro dalam bentuk permodalan. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memnuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.³¹

c. Kendala Usaha Mikro

Kendala Usaha Mikro di Indonesia mempunyai peranan penting dalam sektor perekonomian, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai saat ini dirasa belum maksimal. Secara umum usaha mikro sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan nonfinansial.

Sebagaimana yang dikutip oleh Idris Yanto Niode didalam penelitian Urata bahwa masalah finansial diantaranya adalah:³²

³⁰ Budiono, I. Nyoman. "Kewirausahaan II." (2021).

³¹ Sulfati, Andi. 'Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Di Indonesia.' Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis 2.2 (2018): 59-69.

³² Windusanco, Bambang Agus. 'Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia.' Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang 18.1 (2021): 01-14.

- 1) Kurangnya kesesuaian antara dana yang tersedia dan dapat diakses oleh UMKM
- 2) Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM
- 3) Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil.
- 4) Kurangnya akses kesumber dana yang formal, baik yang disebabkan oleh ketiadaan bank dipelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
- 5) Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi
- 6) Bayaknya UMKM yang belum berlabel, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.

Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non finansial) diantaranya adalah:

- 1) Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
- 2) Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
- 3) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM.

4) Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

3. Pengembangan Usaha

a. Pengertian pengembangan

Usaha Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan: pemerintah selalu berusaha dulu, pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.³³

Menurut Purdi E Chandra, perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan.³⁴ Menurut Jeaning Beaver dalam Muhammad Sholeh, tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualannya.

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi, dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses hingga terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi.³⁵

Indikator Pengembangan Usaha Sebagaimana yang dikutip oleh Adijati Utaminingsih, Teguh Ariefiantoro, dan Sri Yuni Widowati didalam

³³PARDOSI, LUCITA MELATI. ‘PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA DENAI LAMA KECAMATAN PANTAI LABU KABUPATEN DELI SERDANG.’ (2022).

³⁴Aziz, Rizal Abdul. ‘Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Tumang Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Desa Jrakah Kabupaten Boyolali.’ Skripsi—IAIN Surakarta (2017).

³⁵Isnaini Nurrohmah. “Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus BMT Beringharjo Yogyakarta).” Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h 20.

penelitian Suryana bahwa faktor penyebab keberhasilan berwirausaha ditentukan oleh beberapa indikator yaitu:³⁶

- 1) Kemampuan dan kemauan. Orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi banyak kemauan dan orang yang memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kemampuan, keduanya tidak akan menjadi wirausaha yang sukses.
- 2) Tekad yang kuat dan kerja keras.
- 3) Mengenal peluang yang ada dan berusaha meraihnya ketika ada kesempatan.

Kemudian faktor penyebab kegagalan berwirausaha ditentukan oleh beberapa indikator yaitu :

- 1) Tidak kompeten dalam hal menejerial.
- 2) Kurang berpengalaman.
- 3) Kurang dapat mengendalikan keuangan.
- 4) Gagal dalam perencanaan.
- 5) Lokasi yang kurang memadai.
- 6) Kurangnya pengawasan peralatan.
- 7) Sikap yang kurang sungguh-sungguh.
- 8) Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan kewirausahaan.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari intrerprestasi, maka peneliti memberikan penjelasan beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami dalam dari memberikan pengertian, yaitu sebagai berikut:

³⁶Ahmarudin, Habib. Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Bank Syariah Mandiri KC. Kedaton Kota Bandar Lampung. Diss. IAIN Metro, 2020.

1. Mekanisme

Mekanisme adalah rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.

2. Usaha mikro

Usaha mikro adalah usaha atau bisnis milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang berlaku.

3. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan harga beli dengan harga jual barang tersebut dalam margin kentungan. Didalam pengaplikasian bank syariah, Bank menjadi penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari pihak penjual, kemudian menjualkannya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas pembiayaan *Murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati dengan nasabah.

4. Bank syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dengan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (Riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori larangan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas maka yang dimaksud dengan mekanisme pembiayaan akad *Murabahah* dalam pengembangan usaha mikro pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp Pinrang merupakan proses sistematis yang mendukung pengembangan usaha mikro dengan menyediakan modal sesuai prinsip syariah. Dalam mekanisme ini, bank bertindak sebagai penjual yang membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya dengan margin keuntungan yang telah disepakati, sehingga nasabah dapat memperoleh barang tanpa melanggar prinsip larangan riba. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau melalui angsuran, memberikan fleksibilitas bagi nasabah. Dengan demikian, pembiayaan *Murabahah* berkontribusi pada pertumbuhan usaha mikro dan mendorong inklusi keuangan dalam masyarakat.

D. Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dilakukan dalam situasi yang wajar (*Natural setting*) dengan metode kualitatif peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam, pengembangkan konsep sensitive pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta pengembangan pemahaman akan suatu lebih dari fenomena yang dihadapi.³⁷ Misalnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi serta adanya lampiran dokumen yang dapat mendukung hasil penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (field Research).³⁸ Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (field Research) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian Field Research, agar dapat mencari data

³⁷Rukajat, Ajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Deepublish, 2018.

³⁸Ahmarudin, Habib. Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Bank Syariah Mandiri KC. Kedaton Kota Bandar Lampung. Diss. IAIN Metro, 2020.

di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.³⁹ Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh bambang Sugono dalam bukunya menyatakan bahwa penelitian untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerja dalam masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih peneliti yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang, Jl. Sultan Hasanuddin No.34, Kel. Sawitto, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan akad *Murabahah* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer ini dapat berupa opini

³⁹Nurfitriani, Hana. PENERAPAN AKAD PADA PRODUK TABUNGAN HAJI DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG TEGAL. Diss. IAIN, 2019.

objek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian.⁴⁰ Data primer ini juga diartikan sebagai jenis data yang dikumpulkan. Untuk mendapatkan data primer ini peneliti akan berkomunikasi langsung dengan Micro staff, Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang dan nasabah.

Tabel 3.1 Jumlah narasumber di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang

No	Nama narasumber	Jabatan
1	Surya Sandi S	Micro Relationship Manager
2	Suleman	Micro staff
3	Al Fadly Henra	Micro staff
4	Ernawati	Nasabah
5	Ayu Juliani	Nasabah
6	Musbah	Nasabah
7	Hj Halimah	Nasabah

Sumber Data: Olahan Hasil Penelitian

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat terdiri dari atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dan arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal, dan dokumentasi resmi.⁴¹ Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita hanya

⁴⁰PURBA, JOSUA JUPRI. "Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Harga Minyak Goreng Curah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan pada Masa Pandemi Covid-19." (2023).

⁴¹Rezky M, Rezky M. Konsep Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah. Diss. IAIN Parepare, 2021.

perlu mencari pengumpulan data-data atau sumber penunjang dalam penelitian yang menggambarkan dan menguraikan situasi atau kejadian secara sistematis, faktual dan akurat.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pengertian teknik pengumpulan dan pengelolaan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dimana cara tersebut menunjukkan suatu abstrak tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi dapat diperontokkan penggunanya.⁴²Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan dan pengelolaan data sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, memperhatikan, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.⁴³Dari hasil observasi akan memberikan informasi mengenai tempat, perilaku, kegiatan, peristiwa, dan lain-lain yang akan membantu peneliti memberikan data secara realistik.

2. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab antara pewawancara dengan diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal.

⁴⁴Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

⁴²Priliandani, Ni Made Intan, Putu Dian Pradnyanitasari, and Komang Adi Kurniawan Saputra. ‘Pengaruh Persepsi Dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi.’ Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen.

⁴³Ni'matuzahroh, S. P. M. S., and Susanti Prasetyaningrum. Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi. Vol. 1. UMMPress, 2018.

⁴⁴Atep Adya Barata, Dasar-Dasar Pelayanan Prima (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kelompok Gremedia, 2003), h.117.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang sah dan lengkap bukan berdasarkan pikiran.⁴⁵ Cara yang dilakukan metode ini yaitu mengambil data dari dokumen-dokumen seperti brosur, buku, dan internet yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan akad *Murabahah*.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:⁴⁶

1) Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas adalah pengujian kepercayaan data salah satunya dengan triangulasi merupakan bentuk validasi silang. Triangulasi menghasilkan pemindaian data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

2) Uji Dependability

Uji Dependability adalah menguji keandalan peneliti kepada orang lain dinilai dari integritas, kejujuran dan kepercayaan peneliti.

⁴⁵Basrowi Dan Suwandi, Mamahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158.

⁴⁶IAIN Parepare, Pedoman Penulisan Karya Ilmia, 2020. h.23.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan pada saat peneliti berada di lapangan atau setelah kembali dari lapangan sebelum melakukan analisis. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Mereka mengungkapkan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus hingga selesai sehingga terjadi kejemuhan data.⁴⁷ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman, selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemasukan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catata-catatan tertulis dilapangan.

2. Penyajian Data

Miles dan Ruberman membatasi sesuatu penyajian sebagai perkumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid dan mudah dipahami.

3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Penelitian harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi. Baik dari segi makna mampu kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian tersebut

⁴⁷Sirajuddin Saleh, Teknik Analisis Data (Sira Anak Saleh) (Pustaka Ramadhan, 2017). h. 14.

dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik yaitu dari kacamata key information dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).



BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang

a. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah*

Prosedur pemberian pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang harus melalui beberapa tahap untuk pemberian pembiayaan. Berikut tahap pemberian pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang:



Gambar 4.1 Prosedur pemberian pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang

Sumber: Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang, Data Diolah Tahun 2025

1) Tahap Pengajuan

Tahap pertama dalam proses pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia adalah tahap pengajuan. Pada tahap ini, calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank dengan terlebih dahulu melengkapi dokumen-dokumen yang

dipersyaratkan. Seperti yang disampaikan dalam wawancara bapak Surya Sandi. S selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang harus terlebih dahulu melengkapi data-data yang dipersyaratkan oleh pihak bank”⁴⁸

Seperti yang disampaikan dalam wawancara Hj Halimah selaku nasabah BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Saat saya ingin mengajukan permohonan pembiayaan, saya diminta untuk melengkapi semua dokumen yang diperlukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. Setelah dokumen saya lengkap, baru permohonan saya bisa diproses lebih lanjut. Saya memastikan semua dokumen saya sesuai agar pengajuan bisa berjalan lancar.”⁴⁹

Adapun persyaratan permohonan pembiayaan dan memenuhi persyaratan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang seperti yang disampaikan dalam wawancara bapak Al Fadly Henra selaku Micro Staff BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Persyaratan permohonan pembiayaan yaitu, kelengkapan dokumen meliputi: KTP suami istri, KK, izin usaha, NPWP, buku nikah, rekening koran, foto jaminan, sertifikat dan BPKB.”⁵⁰

Sama seperti yang disampaikan Ibu Ernawati selaku nasabah BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Proses pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang dimulai dengan pengisian formulir dan melengkapi dokumen-dokumen seperti KTP, NPWP, KK, izin usaha dan jaminan. Setelah itu, pihak bank akan memeriksa kelengkapan dokumen sebelum melanjutkan ke tahap persetujuan dan penandatanganan”⁵¹

⁴⁸Surya Sandi. S, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 26 Januari 2025.

⁴⁹Hj Halimah, nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 5 Februari 2025.

⁵⁰Al Fadly Henra, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 20 Januari 2025.

⁵¹Ernawati, nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 5 Februari 2025.

Dari hasil wawancara pegawai dan nasabah BSI KCP Pinrang tersebut, Penulis mengambil kesimpulan bahwa beberapa syarat dalam permohonan pembiayaan akad *Murabahah* yaitu:

- a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan,
 - b) Mempunyai usaha atau sumber pendapatan yang jelas,
 - c) Bersedia menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia dengan tanda tangan surat permohonan,
 - d) Foto copy KK (Kartu Keluarga),
 - e) Foto copy KTP suami dan Istri, (jika belum menikah menggunakan KTP orang tua),
 - f) Foto Copy Surat nikah,
 - g) Foto copy jaminan (berupa BPKB disertai STNK, dan nomor mesin, sertifikat tanah),
 - h) Foto jaminan,
 - i) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- 2) Tahap Verifikasi

Setelah BO (*Baik office*) menerima persyaratan permohonan. Kemudian bagian BO (*Baik office*) ini mengecek dokumen calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Jika sudah lengkap dan sudah memenuhi syarat, selanjutnya diberikan kepada Branch office Service Manajer (BOSM).

Seperti yang disampaikan dalam wawancara bapak Suleman selaku Micro Staff BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Setelah dokumen lengkap diterima, berkas tersebut akan diserahkan ke bagian *Back Office* (BO) untuk dilakukan pemeriksaan melalui BI Checking. Pemeriksaan ini bertujuan

untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki riwayat pinjaman di bank lain serta apakah pembayaran pinjaman tersebut lancar atau terdapat tunggakan. Jika terdapat tunggakan atau masalah dalam pembayaran, maka pembiayaan tidak akan disetujui. Sebaliknya, jika hasil BI Checking menunjukkan pembayaran lancar, maka permohonan pembiayaan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.”⁵²

Sama seperti yang disampaikan dalam wawancara Ibu Musbah selaku nasabah BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Saya menyerahkan dokumen saya ke pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang, dan mereka memeriksa melalui BI Checking untuk melihat apakah saya memiliki utang di bank lain dan apakah pembayaran saya lancar. Alhamdulillah, semua pembayaran saya lancar.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara pegawai dan nasabah BSI KCP

Pinrang tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa BO (*Back Office*) melakukan BI Cheeking terhadap calon nasabah untuk mengetahui nasabah memiliki pinjaman di pihak bank lain. Jika calon nasabah pernah melakukan pinjaman di bank lain maka Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang melakukan BI Cheeking apakah lancar atau pernah ada tunggakan dilakukan. jika ada tunggakan atau pernah mengalami permasalahan pembiayaan maka otomatis tidak diberikan pembiayaan. Jadi, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang sangat berhati-hati dalam pemberian pembiayaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

3) Tahap Survei

Pada tahap survei ini, tahap yang paling penting untuk menentukan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan.

⁵²Suleman, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 26 Januari 2025.

⁵³Musbah, nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 5 Februari 2025.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara bapak Suleman selaku Micro Staff BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Jadi, setelah berkas nasabah masuk, misalnya nasabahnya bekerja sebagai wiraswasta, pihak bank akan cek dulu lokasi usahanya untuk memastikan usaha tersebut benar-benar ada atau tidak.”⁵⁴

Sama seperti yang disampaikan dalam wawancara ibu Ayu Juliani selaku nasabah BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Setelah berkas saya masuk, pihak bank juga datang ke lokasi usaha saya untuk memverifikasi apakah usaha saya benar-benar ada dan berjalan. Mereka memeriksa kondisi usaha serta kelayakan tempatnya sebelum melanjutkan proses pengajuan pembiayaan.”⁵⁵

Pihak bank mencari informasi tentang calon nasabah dari lingkungan sekitar melalui wawancara langsung kepada nasabah, dan menganalisis usahanya. Pihak bank melakukan survei dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu:

a) *Character* (Karakter)

Pada analisis *Character*, pihak bank menilai kelayakan nasabah dengan menggali informasi mengenai kejujuran, latar belakang pendidikan, kebiasaan keadaan keluarga. Informasi tersebut bisa didapatkan dengan melakukan wawancara dan informasi dari masyarakat sekitar.⁵⁶

Seperti yang disampaikan dalam wawancara bapak Al Fadly Henra selaku Mikro Staff BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Setiap nasabah punya karakter yang berbeda-beda, jadi kami akan melakukan analisis lebih dalam tentang karakter mereka. Misalnya, kalau nasabah punya usaha, kami akan lihat jenis usahanya untuk menilai kemampuan mereka bayar kredit. Pihak bank akan teliti dalam menilai karakter

⁵⁴Suleman, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 26 Januari 2025.

⁵⁵Ayu Juliani, nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 5 Februari 2025.

⁵⁶Ismai, Perbankan Syariah, h.120-125.

nasabah supaya pengembalian kredit bisa lancar dan terhindar dari risiko kredit macet.”⁵⁷

Character merupakan hal yang harus dianalisis dengan matang karena *Character* suatu hal pokok sebagai bahan pertimbangan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau tidak, karena menyangkut kemampuan nasabah dalam memenuhi pembayaran kewajiban yang harus disepakati bersama.

b) *Capacity* (Kapasitas)

Analisis *Capacity* yaitu analisis yang berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi atau pembayaran yang disepakati bersama. Analisis ini meliputi pendapatan, pengeluaran, dan berjangka waktu angsuran nasabah. Analisis ini juga harus matang oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang karena jangan sampai berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah atau macet bayar.⁵⁸

Seperti yang disampaikan dalam wawancara bapak Surya Sandi. S selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Bank perlu menilai kemampuan nasabah dalam membayar cicilan. Misalnya, kalau nasabah punya usaha, kita bisa lihat bagaimana perkembangan usahanya. Apakah usahanya berkembang, atau mengalami penurunan. Kemampuan keuangan nasabah sangat penting karena itu yang jadi sumber pendapatan mereka.”⁵⁹

Jadi pihak Bank Syariah dalam menganalisa kapasitas ini bukan hanya untuk mengetahui bagaimana calon nasabah dalam

⁵⁷Al Fadly Henra, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 20 Januari 2025.

⁵⁸Abd. Shomad, Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

⁵⁹Surya Sandi. S, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 26 Januari 2025.

mengelola usahanya, akan tetapi meliputi tentang analisis pendapatan dan pengeluaran.

c) *Capital (Modal)*

Analisis ini berkaitan dengan modal usaha nasabah, apakah modal sendiri lebih besar dari pada modal pinjaman, atau sebaliknya modal sendiri lebih kecil dari modal pinjaman.⁶⁰ Sehingga analisis harus dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang dengan matang karena berkaitan dengan besar kecilnya jumlah nominal pembayaran yang harus disetujui oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara bapak Suleman selaku Micro Staff BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Modal awal yang dimiliki oleh calon nasabah dapat dilihat dari aset yang dimiliki. Calon nasabah harus memiliki modal awal jika ingin mengajukan permohonan pembiayaan. Jadi, apabila calon nasabah tidak memiliki modal awal dalam pengajuan permohonan pembiayaan maka pembiayaan tidak akan diberikan. Modal itu sendiri tidak harus berupa uang tunai, tetapi bisa berupa alat-alat atau mesin-mesin produksi”⁶¹

Berdasarkan pernyataan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pemberian modal usaha tidak harus berupa modal usaha akan tetapi bisa berupa alat-alat atau mesin modal usaha.

⁶⁰Ismail , Perbankan Syariah, h.120-125.

⁶¹Suleman, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 26 Januari 2025.

d) *Collateral* (Jaminan)

Pada analisis *Collateral* berhubungan terhadap agunan/jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara bapak Al Fadly Henra selaku Micro Staff BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Jaminan yang dimaksud hanya surat berharga. Jika nasabah tidak bisa melunasi hutangnya, kami akan memberi informasi supaya nasabah tahu soal status kreditnya. Kami akan memberikan pilihan, apakah agunan tersebut mau dijualkan oleh kami atau nasabah yang menjualnya sendiri.”⁶²

Tujuan diperlakukan agunan yaitu untuk mendorong atau memberikan rasa tanggung jawab lebih kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank dan meminimalisir resiko.⁶³

e) *Condition of economic* (Kondisi Ekonomi)

Penilaian ini melihat kondisi ekonomi sekitar, karena kondisi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha yang dilakukan oleh nasabah.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara bapak Surya Sandi. S selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Kondisi ekonomi nasabah memang berbeda-beda. Ada yang secara ekonomi baik, tapi sering telat bayar, ada juga yang kondisinya kurang bagus, tapi punya

⁶²Al Fadly Henra, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 20 Januari 2025.

⁶³Hariyani, I., & Sh, M. H. (2013). *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet*. Elex Media Komputindo.

tabungan, jadi masih bisa bayar pinjaman tepat waktu. Jadi, kami benar-benar sangat teliti di tahap ini saat memberi kredit, karena ini bisa berpengaruh pada pinjaman di masa depan.”⁶⁴

Jadi, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang mempertimbangkan pengajuan pembiayaan dari nasabah, apakah ke depannya, dengan kondisi ekonomi saat ini, usaha nasabah bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Ini juga bisa mempengaruhi seberapa besar pengajuan yang disetujui.

4) Tahap Analisa

Analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data-data, serta fakta-fakta dilapangan. Sehubung diajukannya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara bapak Al Fadly Henra selaku Micro Staff BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Pada tahap analisa, kami mengevaluasi kemampuan nasabah untuk membayar cicilan. Kalau nasabahnya wiraswasta, bank akan survei ke tempat usahanya. Pada tahap ini, bank juga menghitung kemampuan nasabah untuk membayar dan memeriksa apakah nasabah memiliki pinjaman di bank lain.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa dalam pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang, prosesnya tidak hanya lewat tahap verifikasi, tapi juga melalui tahap analisa. Jadi, debitur harus benar-benar transparan dalam menunjukkan dokumen dan kondisi keuangannya. Fungsi utama dari analisa ini adalah untuk menilai sejauh mana pinjaman tersebut

⁶⁴Surya Sandi. S, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 26 Januari 2025.

⁶⁵Al Fadly Henra, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 20 Januari 2025

diperlukan oleh calon peminjam dan menilai kemampuan mereka untuk melunasi pinjamannya.

5) Akad atau Pengikatan

Setalah pihak bank memutuskan bahwa permohonan pembiayaan ini layak untuk diberikan maka pihak bank menghubungi notaris untuk cek sertifikat, membuat surat pemberian keputusan pembiayaan kepada calon nasabah dan membuat berita acara jaminan.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara bapak Al Fadly Henra selaku Micro Staff BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang memberikan semua informasi secara jelas dan transparan kepada nasabah, misalnya soal berapa margin laba bank. Kalau nasabah sudah setuju dengan yang ditawarkan, maka akan ada akad jual beli. Tapi kalau nasabah tidak setuju, pengajuan akan dibatalkan. Jadi, tidak boleh ada yang tidak jelas atau disembunyikan dari nasabah. Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang harus dilaksanakan dengan rinci. Pihak bank juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk bertanya kalau ada yang belum dipahami.”⁶⁶

Jadi, sebelum melakukan akad, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang menghubungi notaris untuk memeriksa sertifikat, membuat surat keputusan pembiayaan untuk calon nasabah, dan menyusun berita acara jaminan. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang juga memberikan informasi lengkap tentang margin laba, dan jika nasabah setuju dengan hal itu, maka akad akan dilaksanakan.

6) Pencairan

Pada proses pencairan ini, dana masuk di rekening nasabah dan melakukan pencairan di teller. Teller menyerahkan langsung dana

⁶⁶Al Fadly Henra, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 20 Januari 2025.

pencairan kepada nasabah, setelah nasabah menandatangani data-data terkait dengan pencairan.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara bapak Surya Sandi. S selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Setelah diproses oleh BO (*Back Office*) dana masuk ke rekening nasabah, kemudian nasabah melakukan pencairan diteller, pencairan bisa paling cepat 1 hari setelah di survey dan di ACC 2 hari atau 3 hari, paling lama 7 hari itu tergantung banyaknya berkas. Maka dana KUR itu bisa dicairkan”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara, penulis mengambil kesimpulan bahwa BO (*Back Office*) memproses dana masuk ke rekening nasabah, lalu melakukan pencairan dana melalui Teller.

b. Kriteria Nasabah Pembiayaan *Murabahah*

Dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah, Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan sejumlah kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Kriteria ini disusun guna memastikan bahwa calon nasabah memiliki kelayakan dan kapabilitas dalam menjalankan kewajiban pembayaran sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penerapan kriteria ini juga bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan dan menghindari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF).

Dari hasil wawancara bapak Al Fadly Henra selaku Micro Staff BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Kriteria nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan di BSI antara lain adalah nasabah yang berusia minimal 21 tahun, berdomisili di wilayah operasi BSI, serta memiliki penghasilan tetap dan kemampuan pembayaran yang memadai. Memiliki surat

⁶⁷Surya Sandi. S, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 26 Januari 2025.

izin usaha, nasabah diwajibkan memberikan jaminan berupa sertifikat atau BPKB. Selain itu, nasabah harus memiliki riwayat kredit yang baik”⁶⁸

Jadi kriteria yang harus dimiliki oleh calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu:

- 1) Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
- 3) Memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan
- 4) Memiliki surat keterangan usaha atau SIUP
- 5) Memiliki NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 Juta
- 6) Memiliki dokumen jaminan atau agunan yang sesuai dengan plafon pembiayaan yang diajukan (BPKB kendaraan bermotor, SHM, SHGB, AJB/Letter C, atau cash collatera).
- 7) Memiliki dokumen pendukung lainnya seperti fotokopi KTP suami dan istri (e-KTP), fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, dan pas foto ukuran 4x6.

c. Hak dan Kewajiban Nasabah Pembiayaan Akad *Murabahah*

Hak dan kewajiban merupakan unsur penting dalam setiap perjanjian pembiayaan, termasuk pada akad *Murabahah* yang diterapkan di perbankan syariah. Hak memberikan jaminan kepada nasabah untuk memperoleh manfaat dari pembiayaan yang disepakati, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh nasabah selama masa pembiayaan berlangsung. Penjelasan mengenai hak dan

⁶⁸Al Fadly Henra, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 20 Januari 2025.

kewajiban ini umumnya disampaikan oleh pihak bank secara transparan sebelum akad ditandatangani, guna menciptakan kesepahaman dan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Suleman selaku Micro Staff BSI KCP Pinrang menyatakan:

“BSI KCP Pinrang Menjelaskan kepada nasabah hak dan kewajiban nasabah dalam pembiayaan akad *Murabahah* yaitu hak nasabah, mendapatkan sejumlah pembiayaan yang di inginkan sedangkan kewajibannya yaitu melunasi utangnya.”⁶⁹

Sama seperti yang disampaikan dalam wawancara bapak Surya Sandi. S selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Hak nasabah yaitu nasabah berhak mengetahui secara terperinci tentang produk perbankan yang di tawarkan, mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang timbul jika ada, nasabah berhak mengetahui detail jumlah pinjaman yang di berikan, angsuran dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan kewajiban nasabah, mematuhi segala aturan yang telah di sepakati sebelum di lakukan tanda tangan akad pembiayaan, Membayar angsuran sesula tanggal jatuh tempo yang telah di sepakati.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara, penulis mengambil kesimpulan bahwa nasabah memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terperinci terkait produk perbankan yang ditawarkan, termasuk biaya-biaya yang mungkin timbul, serta detail jumlah pinjaman, angsuran, dan tanggal jatuh tempo. Selain itu, nasabah berhak mendapatkan pembiayaan yang diinginkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun kewajiban nasabah mencakup mematuhi semua aturan yang telah disepakati sebelumnya, seperti yang tercantum dalam akad pembiayaan, serta memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan

⁶⁹Suleman, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 26 Januari 2025.

⁷⁰Surya Sandi. S, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 26 Januari 2025.

tanggal jatuh tempo yang telah disetujui. Pada kasus pembiayaan akad *Murabahah* di BSI KCP Pinrang, nasabah diberikan hak untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan, sementara kewajibannya adalah melunasi utang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dengan demikian, hubungan antara pihak bank dan nasabah terjalin berdasarkan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban, yang bertujuan untuk menjaga kelancaran transaksi pembiayaan.

Dalam wawancara dengan bapak Al Fadly Henra selaku Micro Staff BSI KCP Pinrang. Beliau menjelaskan tentang penerapan akad wakalah dalam pembiayaan Murabahah di BSI KCP Pinrang:


“Pada dasarnya, dalam pembiayaan Murabahah, kami bertindak sebagai wakil dari nasabah untuk melakukan pembelian barang yang mereka inginkan. Nasabah memberikan wewenang kepada bank untuk membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang mereka tentukan. Setelah itu, barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, yang mencakup margin keuntungan bank. Kami selalu memastikan bahwa nasabah memahami setiap tahapannya, mulai dari proses pemesanan hingga pembayaran angsuran.”⁷¹

Bapak Suleman selaku Micro Staff BSI KCP Pinrang menambahkan:

“Nasabah tidak perlu khawatir mengenai transparansi harga atau biaya yang timbul karena semua hal tersebut sudah dijelaskan dengan rinci sebelum akad ditandatangani. Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah dengan memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.”⁷²

⁷¹Al Fadly Henra, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 20 Januari 2025.

⁷²Suleman, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 26 Januari 2025.



Gambar 4.2 Skema Murabahah bil wakalah

Sumber: Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang, Data Diolah Tahun 2025

Berdasarkan skema di atas bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu di kredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Unsur kesepakatan bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual

beli murabahah telah dilakukan sebelum barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2. Kendala dalam pembiayaan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang

- a. Kendala umum yang sering dihadapi nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan akad *Murabahah*

Berbagai kendala yang umumnya dihadapi oleh nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Berdasarkan wawancara dengan nasabah dan data yang diperoleh melalui wawancara, terdapat beberapa kendala utama yang ditemukan penulis, antara lain:

1) Pemahaman Terhadap Akad *Murabahah*

Banyak nasabah yang mengaku kesulitan memahami konsep akad *Murabahah*, terutama terkait dengan prinsip keuangan syariah yang mendasari akad ini. Beberapa nasabah menganggap akad *Murabahah* hanya sebatas jual beli biasa tanpa memahami bahwa akad ini mengandung elemen margin keuntungan yang transparan dan jelas. Pemahaman yang kurang ini menyebabkan kebingungan dalam mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan menambah ketidakpastian dalam proses persetujuan.

Dari hasil wawancara Ibu Musbah selaku nasabah BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Awalnya saya pikir pembiayaan ini sama saja seperti pinjaman biasa, saya bayar cicilan per bulan dan selesai. Ternyata ada banyak hal yang perlu saya pahami, seperti margin keuntungan yang diterapkan oleh bank. Saya sempat

bingung mengapa harga barang yang saya beli lebih tinggi dari harga pasarnya.”⁷³

Dari hasil wawancara, penulis mengambil kesimpulan bahwa Pemahaman yang kurang terhadap konsep akad *Murabahah* menjadi kendala utama bagi Ibu Musbah, yang menganggap pembiayaan ini mirip dengan pinjaman konvensional. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi yang lebih mendalam agar nasabah benar-benar memahami prinsip dasar dan perbedaan pembiayaan syariah dengan konvensional. Jika nasabah memahami bahwa margin keuntungan adalah bagian dari transaksi jual beli yang sah dalam syariah, maka mereka akan lebih menerima dan tidak merasa keberatan dengan harga barang yang lebih tinggi dari harga pasar.

2) Dokumen yang Tidak Lengkap atau Tidak Sesuai

Salah satu kendala utama yang sering terjadi adalah ketidaklengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk proses pengajuan pembiayaan. Banyak nasabah yang tidak familiar dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat keterangan penghasilan, NPWP, atau dokumen jaminan. Hal ini menyebabkan proses verifikasi dan evaluasi yang memakan waktu lebih lama, serta dapat menunda atau bahkan membatalkan pengajuan pembiayaan.

Dari hasil wawancara Ibu Ayu Juliani selaku nasabah BSI KCP Pinrang menyatakan:

“ternyata masih ada dokumen saya yang belum lengkap, terutama terkait jaminan yang harus saya ajukan. Bank meminta jaminan berupa sertifikat rumah, tetapi saya tidak memiliki sertifikat rumah atas nama saya sendiri, hanya surat keterangan tanah dari orang tua saya. Proses pengajuan saya

⁷³Musbah, nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 5 Februari 2025.

sempat tertunda karena jaminan yang saya ajukan tidak memenuhi persyaratan.”⁷⁴

Dari hasil wawancara, penulis mengambil kesimpulan bahwa Kendala terkait ketidaklengkapan dokumen yang diajukan oleh nasabah, seperti yang dialami Ibu Ayu Juliani, menunjukkan pentingnya informasi yang jelas dan bantuan yang lebih intensif dalam mempersiapkan dokumen. Hal ini juga memperlihatkan betapa pentingnya komunikasi yang baik antara pihak bank dan nasabah agar pengajuan tidak tertunda. Dalam beberapa kasus, nasabah mungkin mengetahui dokumen apa yang diperlukan atau cara untuk mendapatkannya, sehingga proses pengajuan bisa terhambat. Bank perlu memberikan panduan yang lebih mudah dimengerti dan sistematis terkait persyaratan ini.

3) Keterbatasan Informasi Digital dan Layanan Online

Meskipun Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang kini sudah mengandalkan teknologi untuk mempermudah pengajuan pembiayaan, masih ada nasabah yang merasa kesulitan dalam mengakses informasi atau melakukan proses pengajuan secara online. Terutama bagi nasabah yang tidak terbiasa dengan teknologi, pengajuan pembiayaan secara digital bisa menjadi tantangan besar.

Dari hasil wawancara Ibu Hj. Halimah nasabah BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Saya tidak terbiasa mengakses informasi secara online. Ketika saya mencoba mengajukan pembiayaan melalui aplikasi, saya merasa kesulitan karena banyak langkah yang harus dilakukan dan tidak ada petunjuk yang jelas.”⁷⁵

⁷⁴Ayu Juliani, nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 5 Februari 2025.

⁷⁵Hj Halimah, nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 5 Februari 2025.

Dari hasil wawancara, penulis mengambil kesimpulan bahwa bank perlu memberikan pelatihan atau tutorial bagi nasabah yang kurang familiar dengan penggunaan teknologi dalam pengajuan pembiayaan. Penyediaan layanan pelanggan melalui chat atau telepon untuk membantu nasabah juga dapat meningkatkan kenyamanan dalam pengajuan pembiayaan.

- b. Langkah-langkah yang diambil bank untuk membantu nasabah mengatasi kendala dalam pengajuan pembiayaan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang

Dalam rangka membantu nasabah mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengajuan pembiayaan *Murabahah*, bank-bank syariah telah menerapkan berbagai langkah strategis.

1) Pemahaman Terhadap Akad *Murabahah*

Seperti yang disampaikan dalam wawancara Bapak Al Fadli Henra selaku Micro Staff BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Kami rutin mengadakan edukasi bagi nasabah yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan *Murabahah*. Biasanya, kami menjelaskan dengan lebih detail bagaimana transaksi ini berbeda dengan pinjaman konvensional dan pentingnya transparansi harga dan margin keuntungan. Edukasi ini bisa melalui pertemuan langsung di BSI KCP Pinrang.”⁷⁶

Dari hasil wawancara, penulis mengambil kesimpulan bahwa Langkah edukasi yang dilakukan oleh Bank syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang sangat penting dalam mengatasi kesalahpahaman nasabah tentang akad *Murabahah*. Program edukasi yang rutin dapat membantu nasabah lebih memahami pembiayaan syariah dan

⁷⁶Al Fadly Henra, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 20 Januari 2025.

mengurangi kebingungan dalam proses pengajuan. Hal ini membuktikan bahwa edukasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank dan memperlancar proses pengajuan pembiayaan.

2) Dokumen yang Tidak Lengkap atau Tidak Sesuai

Seperti yang disampaikan dalam wawancara bapak Suleman selaku Micro Staff BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Kami memberikan penjelasan ataupun mengarahkan nasabah untuk memperbaiki dokumen yang belum lengkap dengan membantu mengarahkan ke kantor atau instansi terkait dengan dokumen nasabah .”⁷⁷

Dari hasil wawancara, penulis mengambil kesimpulan bahwa Pendampingan dalam pengisian formulir dan penyusunan dokumen bank memberikan pendampingan bagi nasabah dalam pengisian formulir aplikasi dan penyusunan dokumen yang diperlukan. Petugas bank akan memberikan penjelasan secara rinci mengenai setiap dokumen yang diperlukan, serta membantu nasabah dalam mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Dengan cara ini, nasabah tidak merasa bingung atau khawatir akan adanya kesalahan dalam pengajuan.

Sosialisasi tentang Persyaratan Pembiayaan Bank secara proaktif memberikan informasi terkait persyaratan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dapat dilakukan melalui brosur, website, ataupun aplikasi mobile yang memberikan informasi secara lengkap dan transparan mengenai syarat dan ketentuan pengajuan

⁷⁷Suleman, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 26 Januari 2025.

pembiayaan *Murabahah*. Selain itu, petugas bank juga siap memberikan penjelasan apabila nasabah mengalami kesulitan memahami persyaratan tersebut.

3) Keterbatasan Informasi Digital dan Layanan Online

Dari hasil wawancara bapak Surya Sandi. S selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Kami memastikan bahwa informasi mengenai persyaratan pembiayaan *Murabahah* tersedia secara jelas di website dan aplikasi mobile BSI. Kami juga sering mengirimkan email atau pesan melalui aplikasi untuk mengingatkan nasabah tentang dokumen yang perlu dipersiapkan, serta memberikan penjelasan lebih lanjut jika nasabah membutuhkan bantuan.”⁷⁸

Dari hasil wawancara, penulis mengambil kesimpulan bahwa Sosialisasi yang efektif mengenai persyaratan pembiayaan sangat penting untuk mengurangi kebingungan nasabah dalam mempersiapkan dokumen dan memahami ketentuan pembiayaan. Informasi yang jelas dan mudah diakses dapat mempercepat proses pengajuan dan meningkatkan transparansi. Dengan memberikan informasi yang lebih mudah diakses, nasabah dapat lebih siap dan percaya diri dalam mengajukan pembiayaan.

3. Dampak Pembiayaan Akad *Murabahah* Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Dan Perkembangan Usaha Mikro Nasabah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang


Pembiayaan yang diberikan melalui akad *Murabahah* berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.

⁷⁸Surya Sandi. S, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 26 Januari 2025.

Seperti yang disampaikan dari wawancara bapak Suleman selaku Micro Staff BSI KCP Pinrang menyatakan:

“jika pengajuan pembiayaan dilakukan untuk modal kerja, seperti pada usaha tokoh kelontong yang sebelumnya memiliki modal usaha sebesar 100 juta, setelah mendapatkan pembiayaan sebesar 100 juta, usaha tersebut diharapkan dapat berkembang dan menghasilkan dua kali lipat, yakni mencapai 200 juta. Begitu pula dengan pembiayaan untuk investasi, seperti pada usaha rumah makan yang semula hanya memiliki satu kedai, dapat berkembang menjadi dua atau tiga kedai baru. Pembiayaan *Murabahah* juga membantu pengembangan usaha, baik dari sisi fisik usaha yang direnovasi maupun peningkatan kapasitas operasionalnya”⁷⁹

Dari hasil wawancara, penulis mengambil kesimpulan bahwa Pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang ternyata sangat berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan para nasabah usaha mikro. Pembiayaan ini memberikan modal yang diperlukan untuk pengadaan barang atau modal kerja yang selanjutnya digunakan untuk memperbesar skala usaha mereka.



⁷⁹Suleman, pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 26 Januari 2025.

Tabel 4.1 Daftar kebutuhan barang untuk usaha nasabah melalui akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Pinrang

No	Nama nasabah	Jenis nasabah	Kebutuhan pembelian barang untuk usaha
1	Ernawati	Penjual Campuran	Sembako seperti beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok lainnya
2	Ayu Juliani	Penjual Ayam Potong	Stok ayam potong
3	Musbah	Usaha Laundri	3 unit mesin cuci
4	Hj Halimah	Tokoh Pakaian	Penambahan Stok pakaian dengan variasi yang beragam

Sumber Data: Olahan Hasil Penelitian

Dalam beberapa wawancara yang dilakukan peneliti kepada nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang, sebagian besar nasabah yang mendapatkan pembiayaan *Murabahah* mengungkapkan bahwa pendapatan mereka meningkat setelah memanfaatkan fasilitas pembiayaan.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara ibu Musbah selaku nasabah BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Sebelum saya mendapatkan pembiayaan dari BSI KCP Pinrang, usaha laundry saya masih sangat terbatas. Dengan hanya memiliki dua mesin cuci, saya kesulitan memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat. Setiap hari, saya hanya bisa melayani sedikit pelanggan. Setelah mendapatkan pembiayaan ini, yang nominalnya mencapai 50 juta rupiah, saya mampu membeli tiga mesin cuci tambahan dan memperbesar usaha laundry saya. Kini, saya bisa melayani lebih banyak pelanggan setiap hari, dan alhamdulillah, pendapatan saya meningkat.”⁸⁰

Sama seperti yang disampaikan dalam wawancara ibu Hj Halimah selaku nasabah BSI KCP Pinrang menyatakan:

“Saya menggunakan pembiayaan ini untuk menambah stok pakaian di toko saya. Modal yang saya ambil di BSI KCP Pinrang sebesar 100

⁸⁰Musbah, nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 5 Februari 2025.

juta rupiah memungkinkan saya untuk menambah variasi barang yang dijual. Dengan stok pakaian yang lebih banyak dan beragam, toko saya kini lebih banyak dikunjungi pelanggan, dan tentu saja, keuntungan yang saya peroleh pun semakin bertambah.”⁸¹

Dalam wawancara ibu Ayu Juliani selaku nasabah BSI KCP Pinrang juga menyatakan:

“Saya mendapatkan modal usaha sebesar 150 juta dari BSI KCP Pinrang untuk usaha penjualan ayam potong. Modal ini sangat membantu saya karena dengan tambahan dana tersebut, saya bisa meningkatkan stok ayam dan menambah karyawan untuk membantu memotong dan membersihkan ayam yang akan dijual di Pasar Sentral. Selain itu, saya juga mulai mengirim ayam potong ke luar daerah seperti ke Kalimantan. Sebelumnya, saya hanya bisa mengirim sekitar 20 gabus ayam, namun setelah mendapatkan modal dari BSI, saya sekarang bisa mengirim hingga 40 gabus ayam.”⁸²

Dalam wawancara ibu Ernawati selaku nasabah BSI KCP Pinrang juga menyatakan:

“Saya ambil modal usaha 50 juta buat modal jualan ditokoh saya. Dengan modal itu, saya bisa menambah stok sembako, seperti beras, minyak, gula, sama kebutuhan pokok lainnya. Dulu, sering kehabisan stok ditokoh saya, pelanggan saya banyak yang pindah membeli ketokoh sebelah tokoh saya karena disana lebih lengkap kemudian saya mendapatkan modal, sekarang saya bisa beli barang lebih banyak dan pembeli juga semakin ramai berbelanja ditokoh saya”⁸³

Dari hasil wawancara nasabah, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang kepada nasabah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro. Dengan adanya akses ke pembiayaan, pengusaha dapat meningkatkan kapasitas operasional mereka, memperluas usaha, dan meningkatkan daya saing di pasar. Pembiayaan ini juga memungkinkan para pelaku usaha untuk lebih mudah memenuhi permintaan pelanggan, meningkatkan efisiensi, serta memperbesar pendapatan, yang pada akhirnya

⁸¹Hj Halimah, nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 5 Februari 2025.

⁸²Ayu Juliani, nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 5 Februari 2025.

⁸³Ernawati, nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. 5 Februari 2025.

berkontribusi terhadap kestabilan dan keberlanjutan usaha mereka. Selain itu, pembiayaan tersebut memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk berinovasi dalam produk atau layanan mereka, sehingga lebih mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Akses terhadap pembiayaan yang tepat juga sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas usaha, serta menciptakan peluang kerja baru, yang tidak hanya mengurangi angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembiayaan dari Bank syariah indonesia memiliki dampak positif yang luas, tidak hanya bagi pengusaha mikro, tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang

a. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah*

Prosedur pemberian pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang harus melalui beberapa tahap untuk pemberian pembiayaan. Berikut tahap pemberian pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang:

1) Tahap Pengajuan

Calon nasabah mengajukan permohonan setelah melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank Syariah Indonesia. Beberapa syarat dalam permohonan pembiayaan akad *Murabahah* yaitu:

- Mengisi formulir permohonan pembiayaan,

- b) Mempunyai usaha atau sumber pendapatan yang jelas,
- c) Bersedia menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia dengan tanda tangan surat permohonan,
- d) Foto copy KK (Kartu Keluarga),
- e) Foto copy KTP suami dan Istri, (jika belum menikah menggunakan KTP orang tua),
- f) Foto Copy Surat nikah,
- g) Foto copy jaminan (berupa BPKB disertai STNK, dan nomor mesin, sertifikat tanah),
- h) Foto jaminan,
- i) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

2) Tahap Verifikasi

Setelah BO (*Baik office*) menerima persyaratan permohonan. Kemudian bagian BO (*Baik office*) ini mengecek dokumen calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Jika sudah lengkap dan sudah memenuhi syarat, selanjutnya diberikan kepada Branch office Service Manajer (BOSM).

3) Tahap Survei

Pada tahap survei ini, tahap yang paling penting untuk menentukan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan.

Pihak bank mencari informasi tentang calon nasabah dari lingkungan sekitar melalui wawancara langsung kepada nasabah, dan

menganalisis usahanya. Pihak bank melakukan survei dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu:

a) *Character* (Karakter)

Pada analisis *Character*, pihak bank menilai kelayakan nasabah dengan menggali informasi mengenai kejujuran, latar belakang pendidikan, kebiasaan keadaan keluarga. Informasi tersebut bisa didapatkan dengan melakukan wawancara dan informasi dari masyarakat sekitar.⁸⁴

Character merupakan hal yang harus dianalisis dengan matang karena *Character* suatu hal pokok sebagai bahan pertimbangan apakah permohon pembiayaan disetujui atau tidak, karena menyangkut kemampuan nasabah dalam memenuhi pembayaran kewajiban yang harus disepakati bersama.

b) *Capacity* (Kapasitas)

Analisis *Capacity* yaitu analisis yang berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi atau pembayaran yang disepakati bersama. Analisis ini meliputi pendapatan, pengeluaran, dan berjangka waktu angsuran nasabah. Analisis ini juga harus matang oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang karena jangan sampai berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah atau macet bayar.⁸⁵

⁸⁴Ismail, Perbankan Syariah, h.120-125.

⁸⁵Abd. Shomad, Hukum Islam : Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

c) *Capital (Modal)*

Analisis ini berkaitan dengan modal usaha nasabah, apakah modal sendiri lebih besar dari pada modal pinjaman, atau sebaliknya modal sendiri lebih kecil dari modal pinjaman.⁸⁶ Sehingga analisis harus dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang dengan matang karena berkaitan dengan besar kecilnya jumlah nominal pembayaran yang harus disetujui oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.

d) *Collateral (Jaminan)*

Pada analisis *Collateral* berhubungan terhadap agunan/jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.

Tujuan diperlakukan agunan yaitu untuk mendorong atau memberikan rasa tanggung jawab lebih kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank dan meminimalisir resiko.⁸⁷

e) *Condition of economic (Kondisi Ekonomi)*

Penilaian ini melihat kondisi ekonomi sekitar, karena kondisi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha yang dilakukan oleh nasabah.

⁸⁶Ismail , Perbankan Syariah, h.120-125.

⁸⁷Hariyani, I., & Sh, M. H. (2013). *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet*. Elex Media Komputindo.

4) Tahap Analisa

Analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data-data, serta fakta-fakta dilapangan. Sehubung diajukannya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

5) Akad atau Pengikatan

Setalah pihak bank memutuskan bahwa permohonan pembiayaan ini layak untuk diberikan maka pihak bank menghubungi notaris untuk cek sertifikat, membuat surat pemberian keputusan pembiayaan kepada calon nasabah dan membuat berita acara jaminan.

6) Pencairan

Pada proses pencairan ini, dana masuk di rekening nasabah dan melakukan pencairan di teller. Teller menyerahkan langsung dana pencairan kepada nasabah, setelah nasabah menandatangani data-data terkait dengan pencairan.

c. Kriteria Nasabah Pembiayaan *Murabahah*

Kriteria yang harus dimiliki oleh calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu:

- 1) Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
- 3) Memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan
- 4) Memiliki surat keterangan usaha atau SIUP
- 5) Memiliki NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 Juta

- 6) Memiliki dokumen jaminan atau agunan yang sesuai dengan plafon pembiayaan yang diajukan (BPKB kendaraan bermotor, SHM, SHGB, AJB/Letter C, atau cash collatera).
 - 7) Memiliki dokumen pendukung lainnya seperti fotokopi KTP suami dan istri (e-KTP), fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, dan pas foto ukuran 4x6.
- d. Hak dan Kewajiban Nasabah Pembiayaan Akad *Murabahah*

Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terperinci terkait produk perbankan yang ditawarkan, termasuk biaya-biaya yang mungkin timbul, serta detail jumlah pinjaman, angsuran, dan tanggal jatuh tempo. Selain itu, nasabah berhak mendapatkan pembiayaan yang diinginkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun kewajiban nasabah mencakup mematuhi semua aturan yang telah disepakati sebelumnya, seperti yang tercantum dalam akad pembiayaan, serta memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui. Pada kasus pembiayaan akad *Murabahah* di BSI KCP Pinrang, nasabah diberikan hak untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan, sementara kewajibannya adalah melunasi utang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dengan demikian, hubungan antara pihak bank dan nasabah terjalin berdasarkan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban, yang bertujuan untuk menjaga kelancaran transaksi pembiayaan.

Bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (akad wakalah) kepada nasabah untuk

membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu di kredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Unsur kesepakatan bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli murabahah telah dilakukan sebelum barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2. Kendala dalam pembiayaan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang

- a. Kendala umum yang sering dihadapi nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan akad *Murabahah*

Berbagai kendala yang umumnya dihadapi oleh nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan dengan akad *Murabahah*, antara lain:

1) Pemahaman Terhadap Akad *Murabahah*

Banyak nasabah yang mengaku kesulitan memahami konsep akad *Murabahah*, terutama terkait dengan prinsip keuangan syariah yang mendasari akad ini. Beberapa nasabah menganggap akad *Murabahah* hanya sebatas jual beli biasa tanpa memahami bahwa akad ini mengandung elemen margin keuntungan yang transparan dan jelas. Pemahaman yang kurang ini menyebabkan kebingungan dalam mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan menambah ketidakpastian dalam proses persetujuan.

2) Dokumen yang Tidak Lengkap atau Tidak Sesuai

Salah satu kendala utama yang sering terjadi adalah ketidaklengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk proses pengajuan pembiayaan. Banyak nasabah yang tidak familiar dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat keterangan penghasilan, NPWP, atau dokumen jaminan. Hal ini menyebabkan proses verifikasi dan evaluasi yang memakan waktu lebih lama, serta dapat menunda atau bahkan membatalkan pengajuan pembiayaan.

3) Keterbatasan Informasi Digital dan Layanan Online

Meskipun Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang kini sudah mengandalkan teknologi untuk mempermudah pengajuan pembiayaan, masih ada nasabah yang merasa kesulitan dalam mengakses informasi atau melakukan proses pengajuan secara online. Terutama bagi nasabah yang tidak terbiasa dengan teknologi, pengajuan pembiayaan secara digital bisa menjadi tantangan besar.

- b. Langkah-langkah yang diambil bank untuk membantu nasabah mengatasi kendala dalam pengajuan pembiayaan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang

Dalam rangka membantu nasabah mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengajuan pembiayaan *Murabahah*, bank-bank syariah telah menerapkan berbagai langkah strategis.

1) Pemahaman Terhadap Akad *Murabahah*

Langkah edukasi yang dilakukan oleh Bank syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang sangat penting dalam mengatasi kesalahpahaman

nasabah tentang akad *Murabahah*. Program edukasi yang rutin dapat membantu nasabah lebih memahami pembiayaan syariah dan mengurangi kebingungan dalam proses pengajuan. Hal ini membuktikan bahwa edukasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank dan memperlancar proses pengajuan pembiayaan.

2) Dokumen yang Tidak Lengkap atau Tidak Sesuai

Pendampingan dalam pengisian formulir dan penyusunan dokumen bank memberikan pendampingan bagi nasabah dalam pengisian formulir aplikasi dan penyusunan dokumen yang diperlukan. Petugas bank akan memberikan penjelasan secara rinci mengenai setiap dokumen yang diperlukan, serta membantu nasabah dalam mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Dengan cara ini, nasabah tidak merasa bingung atau khawatir akan adanya kesalahan dalam pengajuan.

Sosialisasi tentang Persyaratan Pembiayaan Bank secara proaktif memberikan informasi terkait persyaratan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dapat dilakukan melalui brosur, website, ataupun aplikasi mobile yang memberikan informasi secara lengkap dan transparan mengenai syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan *Murabahah*. Selain itu, petugas bank juga siap memberikan penjelasan apabila nasabah mengalami kesulitan memahami persyaratan tersebut.

3) Keterbatasan Informasi Digital dan Layanan Online

Sosialisasi yang efektif mengenai persyaratan pembiayaan sangat penting untuk mengurangi kebingungan nasabah dalam mempersiapkan dokumen dan memahami ketentuan pembiayaan. Informasi yang jelas dan mudah diakses dapat mempercepat proses pengajuan dan meningkatkan transparansi. Dengan memberikan informasi yang lebih mudah diakses, nasabah dapat lebih siap dan percaya diri dalam mengajukan pembiayaan.

3. Dampak Pembiayaan Akad Murabahah Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Dan Perkembangan Usaha Mikro Nasabah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang

Pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang kepada nasabah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro. Dengan adanya akses ke pembiayaan, pengusaha dapat meningkatkan kapasitas operasional mereka, memperluas usaha, dan meningkatkan daya saing di pasar. Pembiayaan ini juga memungkinkan para pelaku usaha untuk lebih mudah memenuhi permintaan pelanggan, meningkatkan efisiensi, serta memperbesar pendapatan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kestabilan dan keberlanjutan usaha mereka. Selain itu, pembiayaan tersebut memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk berinovasi dalam produk atau layanan mereka, sehingga lebih mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Akses terhadap pembiayaan yang tepat juga sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas usaha, serta menciptakan peluang kerja baru,

yang tidak hanya mengurangi angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembiayaan dari BSI memiliki dampak positif yang luas, tidak hanya bagi pengusaha mikro, tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Mekanisme pembiayaan akad *Murabahah* dalam pengembangan usaha mikro (Studi kasus nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang)” pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang terdiri dari beberapa tahapan yang meliputi pengajuan, verifikasi, survei, analisa, akad, dan pencairan dana. Setiap tahap dirancang untuk memastikan bahwa calon nasabah memenuhi persyaratan yang ketat, baik dari segi dokumen, kemampuan finansial, karakter, maupun kondisi ekonomi. Proses ini mencakup penilaian melalui prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economic*) untuk menilai kelayakan calon nasabah. Nasabah yang berhasil memenuhi kriteria, termasuk memiliki usaha yang sudah berjalan, dokumen lengkap, dan jaminan yang sesuai, berhak mendapatkan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, nasabah juga memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian pembiayaan, termasuk membayar angsuran tepat waktu. Prosedur ini bertujuan untuk menjaga kelancaran pembiayaan dan meminimalisir risiko, sekaligus memastikan bahwa hubungan antara bank dan nasabah berjalan sesuai prinsip saling menghormati hak dan kewajiban.
2. Dalam proses pengajuan pembiayaan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang, nasabah sering menghadapi beberapa kendala

utama, seperti kesulitan dalam memahami konsep akad *Murabahah* yang berbasis syariah, ketidaklengkapan dokumen, serta keterbatasan akses terhadap layanan digital bagi nasabah yang kurang terbiasa dengan teknologi. Kendala pemahaman tentang akad *Murabahah* sering menyebabkan kebingungan mengenai margin keuntungan dan proses pengajuan, sementara masalah dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai memperlambat verifikasi dan proses persetujuan. Selain itu, beberapa nasabah kesulitan mengakses sistem digital bank untuk pengajuan secara online. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang telah melakukan berbagai langkah, seperti memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip syariah dan akad *Murabahah*, serta memberikan pendampingan langsung kepada nasabah dalam pengisian formulir dan penyusunan dokumen. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam proses pengajuan, meningkatkan pemahaman mereka, serta memastikan kelancaran dalam memenuhi persyaratan pemberian.

3. Pemberian akad *Murabahah* yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang sangat berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan dan perkembangan usaha mikro nasabah. Pemberian ini memungkinkan para pengusaha untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan akses yang lebih mudah ke modal, para pelaku usaha mikro dapat memenuhi permintaan pasar dengan lebih baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan mereka. Selain itu, pemberian tersebut juga mendorong produktivitas dan menciptakan peluang kerja baru, yang memberikan dampak

positif terhadap perekonomian lokal. Secara keseluruhan, pembiayaan akad *Murabahah* berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, serta memberikan kontribusi pada kemajuan ekonomi di tingkat lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Mekanisme pembiayaan akad *Murabahah* dalam pengembangan usaha mikro (Studi kasus nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang)”. Adapun saran dari hasil penelitian antara lain:

1. Hendaknya Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang melakukan sosialisasi secara berkala dan menyeluruh kepada calon nasabah mengenai konsep akad *Murabahah*, termasuk keuntungan, risiko, dan prosedur pengajuan.
2. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang menyediakan materi edukasi yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan tingkat literasi keuangan nasabah.
3. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang mempercepat dan menyederhanakan proses pengajuan melalui digitalisasi formulir dan dokumen, dan memberikan layanan yang lebih cepat, ramah, dan profesional kepada nasabah.
4. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang mengembangkan produk pembiayaan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.
5. Bagi nasabah Tidak ragu untuk berkonsultasi dengan petugas bank jika ada hal yang tidak dipahami.

6. Membangun kerjasama dengan pemerintah, lembaga keuangan lainnya, dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro.
7. Untuk peneliti selanjutnya, untuk hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan sebagai referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperdalam penelitian selanjutnya dengan variable.



DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an dan Al-Karim

BUKU:

- Abd. Shomad, Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. UGM Press, 2018.
- Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima* (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kelompok Gremedia, 2003), h.117.
- Basrowi Dan Suwandi, *Mamahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158.
- Budiono, I. Nyoman. "Kewirausahaan II." (2021).
- Hariyani, I., & Sh, M. H. (2013). *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet*. Elex Media Komputindo.
- IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2020. h.23.
- Irham Fahmi. *Manajemen keuangan perusahaan dan pasar modal* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014)
- Ismail, *Perbankan Syariah*..., h. 120-125
- Ismail, *Perbankan Syariah*..., h. 105.
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun- Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015).h. 105.
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana, 2010), h 259.
- Kementerian Agama RI, Al-Qu'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan penyelenggara Penerjemahan, 2019), QS. Al-Baqarah 2:257.
- Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia (Kota Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Muhammad Majdy Amidruddin, Mashrafiyah: Konsep Perbankan Islam Aliran Moderat, Ed. by Abdul Syatar Dan M Ilham (JI Parepare-Indonesia, 92111: Publiseher, 2020).
- Ni'matzahroh, S. P. M. S., and Susanti Prasetyaningrum. Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi. Vol. 1. UMMPress, 2018.

Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 2010), h.330.

Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dab Praktik (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

Rezky M, Rezky M. Konsep Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah. Diss. IAIN Parepare, 2021.

Rukajat, Ajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Deepublish, 2018.

Sirajuddin Saleh, Teknik Analisis Data (Sira Anak Saleh) (Pustaka Ramadhan, 2017). h. 14.

SKRIPSI DAN JURNAL:

Ahmarudin, Habib. Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Bank Syariah Mandiri KC. Kedaton Kota Bandar Lampung. Diss. IAIN Metro, 2020.

Arwanita, D., Wati, D. R., Mutia, E., Aprianingsih, E., & Syarif, A. H. (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 81-89.

Azis, Mansur, and Layin Macfiana Azizah. ‘Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto.’ *WADIAH* 6.2 (2022), h.163.

Aziz, Rizal Abdul. ‘Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Tumang Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Desa Jrakah Kabupaten Boyolali.’ Skripsi IAIN Surakarta (2017).

Budiono I Nyoman, Muhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa, “Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah,” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024).

Efendi, Faisal. ‘Peranan Bank Muamalat Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Stabat).’ *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3.2 (2024): 920-935.

Ervina, Nadya, Yenni Samri Juliati Nasution, and Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. “Analisis Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Aksara.” *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 2023.

- [https://doi.org/10.37481/sjr.v6i3.707.](https://doi.org/10.37481/sjr.v6i3.707)
- Fauziah, Nur Dinah. ‘Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.’ Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam 3.3 (2018): 168-178.
- Irfan Harmoko, SE.I., MM. “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.” *Qawāniṁ Journal of Economic Syariah Law* 2, no. 2 (2018): 61–80. <https://doi.org/10.30762/q.v2i2.1042>.
- Isnaini Nurrohmah. “Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus BMT Beringharjo Yogyakarta).” Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h 20.
- Laksana, Farid Tommy. Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)(Studi Kasus BMT Istiqomah Tulungagung). Diss. IAIN Kediri, 2022.
- Makkulau, A. R., & Abdullah, M. W. (2017). Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. *Jurnal Iqtisaduna*, 3(1), 60-78
- Nurfitriani, Hana. PENERAPAN AKAD PADA PRODUK TABUNGAN HAJI DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG TEGAL. Diss. IAIN, 2019.
- PARDOSI, LUCITA MELATI. ‘PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA DENAI LAMA KECAMATAN PANTAI LABU KABUPATEN DELI SERDANG.’ (2022).
- Pratama, Guntur Putra. *Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Jakarta Serpong*, 2021.
- Priliandani, Ni Made Intan, Putu Dian Pradnyanitasari, and Komang Adi Kurniawan Saputra. ‘Pengaruh Persepsi Dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi.’ *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen B*.
- Putri, Nadya Dwinna. ‘Analisis Persepsi Nasabah Dalam Penggunaan Pembiayaan Produk Mikro Menggunakan Akad Murabahah Studi Kasus BSI KCP Medan Kampung Baru.’ *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 4.1 (2024): 138-149.
- Rospita Rahayu, ‘Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan

- Pendapatan Nasabah' (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), h.42.
- Rulandari, Novianita, Nur Fitri Rahmawati, and Dewi Nurbaiti. 'Strategi Komunikasi Pemasaran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Era New Normal.' Prosiding Seminar STIAMI. Vol. 7. No. 2. 2020.
- Sulfati, Andi. 'Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Di Indonesia.' Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis 2.2 (2018): 59-69.
- Turmudi, Muhamad. 'Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah.' Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam 1.1 (2016): 95-106.
- Windusanco, Bambang Agus. 'Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia.' Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang 18.1 (2021): 01-14.
- Yani, Elli, and Mukhlis M.Nur. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomika Indonesia* 9, no. 2 (2020): 13. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3179>.
- Yuli Rahmini Suci, 'Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah) Di Indonesia,' Jurnal Ilmiah Canu Ekonomus 6, No. 1 (Januari 2017): 54.

WEBSITE:

PT.Bank Syariah Indonesia BSI Emas', 2023 <
<https://Www.Bankbsi.Co.Id/Produk&layanan/Produk/Bsi-Cicil-Emas> >
(Diakses 24 Oktober 2023).

LAMPIRAN



NAMA MAHASISWA : MARIANA
NIM : 2120203861206075
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUDUL : MEKANISME PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (STUDI KASUS NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP PINRANG)

INSTRUMEN PENELITIAN:

Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang?
2. Dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh nasabah saat mengajukan pembiayaan akad murabahah?
3. Apa kriteria kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang?
4. Berapa lama proses persetujuan hingga pencairan dana pembiayaan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang berlangsung?

5. Bagaimana Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang menjelaskan hak dan kewajiban nasabah dalam pemberian pinjaman murabahah?
6. Apa saja kendala umum yang sering dihadapi nasabah dalam proses pengajuan pinjaman murabahah?
7. Bagaimana langkah-langkah yang diambil bank untuk membantu nasabah mengatasi kendala dalam pengajuan dokumen atau pemahaman tentang akad murabahah?
8. Apakah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait produk pemberian pinjaman murabahah agar lebih mudah dipahami nasabah?
9. Bagaimana Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang memantau dampak pemberian pinjaman murabahah terhadap perkembangan usaha mikro nasabah?
10. Apa langkah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang untuk membantu nasabah yang mengalami kendala dalam usahanya setelah mendapatkan pemberian pinjaman?
11. Apakah ada data yang menunjukkan perkembangan usaha mikro nasabah setelah menerima pemberian pinjaman murabahah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang?
12. Bagaimana Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang mengukur dampak pemberian pinjaman terhadap peningkatan pendapatan nasabah?

Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang

1. Sejak kapan Anda menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang?
2. Apa alasan utama Anda memilih Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang sebagai lembaga keuangan untuk mengajukan pemberian pinjaman?
3. Bisakah Anda ceritakan bagaimana proses awal pengajuan pemberian pinjaman murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang?
4. Dokumen apa saja yang diminta oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang saat pengajuan pemberian pinjaman murabahah?
5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari pengajuan pemberian pinjaman hingga pencairan dana?

6. Apakah ada persyaratan khusus yang diminta oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang dalam pengajuan pembiayaan akad murabahah?
7. Apakah Anda mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai mekanisme pembiayaan akad murabahah, termasuk prosedur pembayaran dan keuntungannya?
8. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam melengkapi persyaratan atau dokumen yang diminta?
9. Apakah Anda menemui kendala dalam memahami produk pembiayaan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang?
10. Bagaimana pengalaman Anda terkait pelayanan yang diberikan oleh pihak bank selama proses pengajuan pembiayaan?
11. Bagaimana pengaruh pembiayaan akad murabahah yang Anda terima terhadap perkembangan usaha Anda?
12. Apakah terjadi perubahan signifikan pada pendapatan usaha Anda setelah menerima pembiayaan akad murabahah?
13. Apakah pembiayaan Akad murabahah membantu Anda dalam memperluas usaha atau meningkatkan kualitas produk/jasa yang Anda tawarkan?
14. Bagaimana penilaian Anda terhadap dampak pembiayaan akad murabahah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang terhadap usaha Anda?

Parepare, 11 Oktober 2024

Mengetahui,-

Pembimbing



A. Rio Makkulau Wahyu, M.E.

NIP: 19930405 202012 1 022

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING



**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-3684/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- | | |
|-----------------|---|
| Menimbang | a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024

b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa. |
| Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare. |
| Memperhatikan : | a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024

b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; |
| Menetapkan | <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024

b. Menunjuk saudara: A. RIO MAKKULAU, M.E., sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : MARIANA
NIM : 2120203861206075
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MENGELOLA SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PINRANG</p> <p>c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja IAIN Parepare;
e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p> |

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 18 Juli 2024

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

BERITA ACARA REVISI JUDUL SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : MARIANA
N I M : 2120203861206075
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH INDONESIA
DALAM MENGELOLA SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PINRANG
Telah diganti dengan judul baru:

MEKANISME PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO (STUDI KASUS NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
KCP PINRANG)

dengan alasan / dasar:

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Mei 2025

Pembimbing Utama

A. Rio Makkulau Wahyu, M.E.



SURAT OBSERVASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 **Tel** (0421) 21307 **Fax** (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-4354/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2024

13 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Pengantar observasi

Yth. PIMPINAN BANK SYARIAH INDONESIA KCP PINRANG

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan akan melakukan observasi terkait judul penelitian skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dengan ini kami memohon kepada bapak/ibu berkenan kesediaanya menerima mahasiswa kami :

Nama : MARIANA
Tempat/Tgl. Lahir : KANARIE, 26 Mei 2002
NIM : 2120203861206075
Program Studi : Perbankan Syariah

Untuk melakukan observasi dan pengambilan data terkait judul penelitian :

MEKANISME PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH BANK SYARIAH INDONESIA (KCP) PINRANG DALAM MENGENBANGKAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN PINRANG

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

SURAT IZIN PENELITIAN

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212</p>														
<p>KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG Nomor : 503/0036/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2025</p>															
<p>Tentang</p>															
<p>SURAT KETERJAHAN PENELITIAN</p>															
<p>Menimbang :</p>	<p>: bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 20-01-2025 atas nama MARIANA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.</p>														
<p>Mengingat :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959; 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002; 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007; 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009; 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014; 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019. 														
<p>Memperhatikan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0054/RVT.Teknis/DPMPTSP/01/2025, Tanggal : 20-01-2025 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0037/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2025, Tanggal : 20-01-2025 														
<p>M E M U T U S K A N</p>															
<p>Menetapkan</p> <p>KESATU</p>	<p>: Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1. Nama Lembaga</td> <td style="width: 5%;">: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</td> </tr> <tr> <td>2. Alamat Lembaga</td> <td>: JL. AMAL BAKTI NO. 8</td> </tr> <tr> <td>3. Nama Peneliti</td> <td>: MARIANA</td> </tr> <tr> <td>4. Judul Penelitian</td> <td>: MEKANISME PEMBIAYAAN AKAD MURABAHH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (STUDI KASUS NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA) BSI KCP PINRANG</td> </tr> <tr> <td>5. Jangka waktu Penelitian</td> <td>: 1 Bulan</td> </tr> <tr> <td>6. Sasaran/target Penelitian</td> <td>: NASABAH DAN PEGAWAI BSI KCP PINRANG</td> </tr> <tr> <td>7. Lokasi Penelitian</td> <td>: Kecamatan Watang Sawitto</td> </tr> </table>	1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8	3. Nama Peneliti	: MARIANA	4. Judul Penelitian	: MEKANISME PEMBIAYAAN AKAD MURABAHH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (STUDI KASUS NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA) BSI KCP PINRANG	5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan	6. Sasaran/target Penelitian	: NASABAH DAN PEGAWAI BSI KCP PINRANG	7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto
1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE														
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8														
3. Nama Peneliti	: MARIANA														
4. Judul Penelitian	: MEKANISME PEMBIAYAAN AKAD MURABAHH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (STUDI KASUS NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA) BSI KCP PINRANG														
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan														
6. Sasaran/target Penelitian	: NASABAH DAN PEGAWAI BSI KCP PINRANG														
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto														
<p>KEDUA</p> <p>KETIGA</p>	<p>: Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 20-07-2025.</p> <p>: Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.</p>														
<p>KEEMPAT</p>	<p>: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.</p>														
<p>Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 20 Januari 2025</p>															
<p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :</p>															
<p>ANDI MIRANI, AP.,M.Si NIP. 197406031993112001 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang</p>															
	<p>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditarikhkan BSe</p>														
	<p>Balai Sertifikasi Elektronik</p>														
	<p>CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM URS PRO BODY</p>														
	<p>ZONA HIJAU</p>														
	<p>OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA</p>														

SURAT SELESAI PENELITIAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muliani Mahmud
Jabatan : Branch Operation & Service Manager
NIP : 2186009770

Menerangkan bahwa:

Nama : Mariana
Nim : 212020386120675
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal **“Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Khusus Nasabah Bank Syariah Indonesia) KCP Pinrang”**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Wr.wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA,Tbk

BRANCH OFFICE PINRANG



Branch Operation & Service Manager

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SURYA SANDI S

UMUR : 30

JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI

ALAMAT : POLEWALI

PEKERJAAN : KARYAWAN BSI KCP PINRANG

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari MARIANA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang)**”

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang 26 Januari 2025

Yang bersangkutan,


(...SURYA SANDI S....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : AL FADHLY HENRA
UMUR : 27
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ALAMAT : PINRANG
PEKERJAAN : KARYAWAN (BRI KCP PINRANG 6)

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari MARIANA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang)**”

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Januari 2024

Yang bersangkutan,

(...AL FADHLY HENRA...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SULEMAN
UMUR : 30
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ALAMAT : LAPPA - LAPPAE
PEKERJAAN : KARYAWAN (BSI KEP PINRANG)

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari MARIANA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang)”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Januari 2025

Yang bersangkutan,



(..... SULEMAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MUSBAH

UMUR : 40

JENIS KELAMIN : PEREMPUAN

ALAMAT : JL PUSSIRATTAN

PEKERJAAN : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari MARIANA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang)**”

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Pinrang, 05 february 2025

Yang bersangkutan,


(.....MUSBAH.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : HJ. HALIMAH

UMUR : 42

JENIS KELAMIN : PEREMPUAN

ALAMAT : JL. ABDOULLAH

PEKERJAAN : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari MARIANA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Mekanisme Pembentukan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang)”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang , 05 Februari 2025

Yang bersangkutan,


.....HJ. HALIMAH.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


NAMA : AYU JULIANI
UMUR : 29
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ALAMAT : KARIANGO
PEKERJAAN : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari MARIANA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang)”

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang , 05 Januari 2025

Yang bersangkutan,


.....AYU.JULIANI.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ERNAWATI

UMUR : 39

JENIS KELAMIN : PEREMPUAN

ALAMAT : Jl. MACAM

PEKERJAAN : IRT

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari MARIANA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang)**”

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang , 05 februari 2025

Yang bersangkutan,



(.....ERNAWATI.....)

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Surya Sandi. S selaku Mikro Staff Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang



Wawancara dengan Bapak Sulemana selaku Mikro Staff Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang



Wawancara dengan Bapak Al Fadli Henra selaku Mikro Staff Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang



Wawancara dengan Ibu Hj Halimah selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang



Wawancara dengan Ibu Ernawati selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang



Wawancara dengan Ibu Ayu Juliani selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang



Wawancara dengan Ibu Musbah selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang

FORMULIR PEMBIAYAAN KUR MIKRO BSI

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN MIKRO iB

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Produk :	Skema :	Tujuan Pembiayaan :	
<input type="checkbox"/> Mikro Usaha	<input type="checkbox"/> Murabahah	<input type="checkbox"/> Modal Kerja	<input type="checkbox"/> Konsumsi
<input type="checkbox"/> KUR Super Mikro	<input type="checkbox"/> Ijarah	<input type="checkbox"/> Barang Modal Kerja	<input type="checkbox"/> Sewa
<input type="checkbox"/> KUR Mikro	<input type="checkbox"/> IMBT	<input type="checkbox"/> Investasi	<input type="checkbox"/> Lainnya.....
<input type="checkbox"/> KUR Kecil	<input type="checkbox"/> MMO		
Nilai Pembiayaan yang diminta:		Detail Tujuan pembiayaan	
Jangka Waktu Pembiayaan			
DATA PEMOHON			
Nama (sesuai E-KTP): Nama Panggilan Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan No. E-KTP : Berlaku s/d : <input type="checkbox"/> tgl <input type="checkbox"/> bln <input type="checkbox"/> thn <input type="checkbox"/> Seumur Hidup Tempat Lahir : Tanggal Lahir : <input type="checkbox"/> tgl <input type="checkbox"/> bln <input type="checkbox"/> thn Pendidikan Terakhir : Status Perkawinan : Nama Pasangan : Pekerjaan Pasangan : Penghasilan Pasangan : Tanggal Lahir Pasangan : <input type="checkbox"/> tgl <input type="checkbox"/> bln <input type="checkbox"/> thn Nama Ibu Kandung : Jumlah Tanggungan :		Tipe Pendapatan Nama Tempat Usaha : Bidang Usaha : Alamat Tempat Usaha : Desa/Kelurahan : RT/RW <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kecamatan : Kota : Kode Pos : <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> No. HP : Nomor NPWP : Lama Usaha : Omzet Rata-rata per Bulan : Keuntungan Rata-rata per Bulan : Jumlah Seluruh Usaha : Jumlah yang Dibayai :	
KETERANGAN TEMPAT TINGGAL Alamat Sesuai E-KTP/SIM/Paspor : Desa/Kelurahan : RT/RW <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kecamatan : Kota : Kode Pos : <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> No. Telp Rumah : <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> No. HP : Status Tempat Tinggal Saat Ini : <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Milik Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa Lama Menempati Tempat Tinggal Saat Ini : <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> thn DIBISI OLEH BANK Tanggal Terima : <input type="checkbox"/> tgl <input type="checkbox"/> bln <input type="checkbox"/> thn No. Aplikasi : Unit/Area : Name/Kode AOM : Bagaimana perkenalan terjadi :			
<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Sejak Tahun : <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> thn Saldo Rata-rata per Bulan :		INFORMASI LAINNYA Apakah Anda Memiliki Rekening Tabungan Bank Syariah Indonesia ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Sejak Tahun : <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> thn Semua data yang saya berikan sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini adalah benar adanya dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa tanda tangan dan paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya saya setuju dan mengijinkan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, untuk menggunakan data tersebut dan menyelidiki semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini akan saya sampaikan ke PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.	
<input type="checkbox"/> Pemohon		<input type="checkbox"/> Suami/Istri Pemohon	

BIODATA PENULIS



Mariana, lahir di Kariango, pada tanggal 26 Mei 2002. Anak pertamana dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Lamasi dan Ibolong. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di SDN 166 Kariango pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Mattirobulu pada tahun 2014 sampai 2017.

Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 Pinrang pada tahun 2017 sampai 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare pada tahun 2021 dengan mengambil Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. penulis melaksanakan kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang, ditahun 2025 penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul, Mekanisme pembiayaan akad Murabahah dalam pengembangan usaha mikro (Studi kasus nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang.